

**PRAKTIK JUAL BELI *KELAPA (KOPRA)* DENGAN SISTEM  
PANJAR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang  
Mongondow)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh  
**YUNIAR WULANDARI ISHAK**  
NIM. 17.1.2.015

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO  
1442 H/2021 M**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Yuniar Wulandari Ishak

NIM : 17.1.2.015

Program : Serjana (S-1)

Institusi : IAIN MANADO

Dengan ini sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 07 Juni 2021  
Saya yang Menyatakan,



YUNIAR W. ISHAK


NIM:17.12.015

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* dengan Sistem Panjar  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Yuniar Wulandari Ishak ini  
telah disetujui pada tanggal 19 Agustus 2021

Oleh:

**PEMBIMBING I**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized vertical stroke on the left, a horizontal stroke extending to the right, and a short vertical stroke at the bottom right.

Dr. Yasin, M. Si

NIP. 196304151993021001

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* dengan Sistem Panjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” yang ditulis oleh Yuniar Wulandari Ishak ini telah disetujui pada tanggal 19 Agustus 2021

Oleh:

**PEMBIMBING II**



Dr. Rosdalina Bukido M. Hum

NIP. 197803242006042003

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi “Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* Dengan Sistem Panjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow)” yang ditulis oleh Yuniar Wulandari Ishak ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 27 Agustus 2021

Tim Penguji:

1. Dr. Yasin, M.Si (Ketua Dewan Penguji/)
2. Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum (Sekretaris Dewan Penguji/)
3. Dr. Muhammad Imran, Lc., M.Th.I (Penguji I)
4. Rahmawaty., M.Si (Penguji II)



Manado, 27 Agustus 2021

Dekan



  
Dr. Hj. Salma, M.HI  
NIP. 196905041994032003

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah swt yang tidak ternilai dan tidak pernah terputus diberikan kepada hambanya-Nya. Berkat Rahmat dan Hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarganya, sahabatnya, dan Insya Allah curahan rahmatnya akan sampai kepada kita selaku umatnya diakhir zaman.

Peneliti Skripsi yang berjudul **“Praktik Jual Beli Kelapa (Kopra) dengan sistem panjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolmong)** Peneliti ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) program strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Peneliti menyadari bahwa selama proses perkuliahan sampai dengan penyusunan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak yang telah membantu, baik dalam bentuk waktu, tenaga, perhatian saran atau pendapat, informasi serta dukungan moril maupun materil. Oleh karena itu dengan kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan tersebut. Semoga apa yang telah diberikan menjadi suatu yang bermanfaat dan bernilai ibadah di hadapan Allah swt. Untuk itu tanpa mengurangi rasa hormat pada semua izinkan peneliti menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- A. Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.A., M.Res., Ph.d., Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan, Dr. Ahmad Rajafi, M.HI Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si, wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr.Musdalifah, M.Si., M.Psi Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk peneliti belajar di IAIN Manado.

- B. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Hj. Salma, M.HI, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr. Naskur, M.HI wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Soleman, M.HI. Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan kerjasama H. Hasyim Lahilote, S.H., MH. Yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1).
- C. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Djamila Usup S.Ag. M.HI yang selalu memberikan masukan dan motivasi dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1).
- D. Dosen Penasehat Akademik Dr.Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H. Terima kasih untuk semua bimbingan beliau selama ini yang sudah sangat membantu peneliti dalam menasehati dan memberikan banyak masukan.
- E. Pembimbing I, Dr. Yasin, M. Si dan Pembimbing II Dr. Rosdalina Bukido, M.Hum yang selalu memberikan bimbingan dan mengoreksi selama pelaksanaan penelitian hingga selesainya penyusunan skripsi.
- F. Kepala Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H. dan seluruh staf yang selalu memberikan, membimbing dan motivasi dalam menyelesaikan studi Program Sarjana (S1).
- G. Dosen IAIN Manado yang telah memberikan ilmu, bimbingan, maupun dorongan kepada peneliti selama kuliah dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah IAIN Manado.
- H. Kepada petani kelapa yang ada di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kesempatan kepada peneliti serta membantu dalam memberikan informasi mengenai Jual Beli dengan Sistem Panjar.
- I. Kepada orang tua saya yang saya cintai dan banggakan Opa Amir Malae, Mama Fatra Malae dan juga Oma Santi Abdullah yang telah menjaga dan membesarkan saya, yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi peneliti setiap waktu dalam keadaan suka maupun duka, jika bukan kalian Peneliti tidak akan sampai pada titik ini.

J. Teman-teman HES Angkatan 2017 Vinni Muntu, Wirna Rauf, Sonia Nasaru, Meyva Sode, Andini Suma, dan Alvira Domili sudah memberikan banyak motivasi, membimbing, dalam berdiskusi untuk saling membagi ilmu, dan segala hal yang dicita-citakan semangat untuk semuanya.

Kepada sahabat kecil saya Fadlun Laoh yang telah membantu dalam berdiskusi dan memberikan banyak motivasi.

K. Serta Semua pihak yang mendukung, rekan dan sahabat yang sudah membantu peneliti dalam penyelesaian studi terutama dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua para pembaca dan semoga pula segala partisipasinya akan memperoleh imbalan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Manado 07 Juni 2021

Peneliti,



Yuniar w.

ishak

NIM: 17.1.2.015

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Definisi Operasional & Ruang Lingkup Penelitian.....	3
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
<b>BAB II KERANGKATEORI .....</b>	<b>5</b>
A. Jual Beli.....	6
B. Konsep Dasar Akad.....	23
C. Model Akad Tunggal.....	29
D. Hukum Multi Akad dalam Satu Transaksi .....	34
E. Gharar .....	34
F. Uang Panjar .....	39
G. Penelitian Terdahulu.....	42
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian .....	45
B. Metode Pendekatan.....	46
C. Jenis dan Sumber Data.....	46
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Teknik Pengolahan Data .....	48
F. Teknik Analisis Data.....	48

<b>BAB IV HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN .....</b>	<b>48</b>
A. Kondisi Objektif Desa Nonapan 1 .....	48
1. Sejarah Desa Nonapan 1 .....	48
2. Keadaan Geografis dan Demografis .....	51
3. Keadaan Sosial Budaya, Pendidikan, Ekonomi dan Agama .....	52
B. Hasil wawancara di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow .....	59
1. Praktik Jual Beli Kelapa (kopra) Dengan Sistem Panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow .....	62
2. Praktik Jual Beli Kelapa (kopra) Dengan Sistem Panjar Sesuai Dengan Hukum Ekonomi Syariah. ....	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>67</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	!
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	ṡ	غ	G
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṡ	ي	Y
ض	ḍ		

### b. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā’ Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vokal Pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vokal Panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (˘) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vokal-vokal Pendek Berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

#### g. Kata Sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf *qamariyyah* ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*, maka al- diganti dengan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### h. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

التصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j.** Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata ijmak, nas, akal, hak, nalar, paham, dsb., ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I Daftar Pertanyaan Wawancara dengan Penjual dan Pembeli  
*Kelapa (kopra)*
- LAMPIRAN II Transkrip Wawancara dengan Penjual dan Pembeli *Kelapa*  
*(kopra)*
- LAMPIRAN III Dokumentasi Wawancara dengan Penjual dan Pembeli  
*Kelapa (kopra)*
- LAMPIRAN IV Surat Izin Penelitian
- LAMPIRAN V Surat Keterangan Bebas Plagiasi

## ABSTRAK

NAMA : Yuniar Wulandari Ishak  
NIM : 17.12.015  
JUDUL : Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* dengan Sistem Panjar  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

---

Jual beli merupakan interaksi antar manusia yang digunakan sebagai upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam Islam jual beli ini juga harus sesuai dengan aturan Islam atau syariah, baik dari segi syarat maupun rukunnya. Jual beli yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan akan mengakibatkan jual beli tidak sah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Maka dari itu Peneliti begitu tertarik meneliti adanya sebuah transaksi Jual beli kelapa (Kopra) dengan sistem panjar yang merupakan salah satu kegiatan petani kelapa di Desa Nonapan 1 Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong. Penelitian bertujuan untuk mengetahui mengenai praktik jual beli kelapa dengan sistem panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow ini apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah atau belum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, sedangkan sifat penelitian adalah *metode kualitatif*. penelitian ini menggunakan jenis pendekatan sosiologi dan syariah. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian ini bersumber pada data primer dan sekunder. Adapun penelitian ini dilakukan selama 2 bulan dan lokasi penelitian ini mengambil tempat di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Panjar di Desa Nonapan 1 Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong yang diterapkan ada yang belum sesuai dengan Perspektif Ekonomi Syariah. karena terdapat adanya unsur *gharar*, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt dalam melakukan praktik jual beli dengan sistem panjar tersebut.

**Kata kunci:** *Praktik, jual beli kelapa (kopra), sistem panjar, Hukum ekonomi syariah*

## ABSTRACT

NAME : YUNIAR WULANDARI ISHAK  
STUDENT ID NUMBER : 17.12.015  
TITLE : THE COCONUT BUYING AND SELLING PRACTICE (KOPRA) WITH DOWN PAYMENT SYSTEM: REVIEWED BY SHARIA ECONOMIC LAW PERSPECTIVE (A CASE STUDY IN NONAPAN 1 VILLAGE, POIGAR DISTRICT, BOLMONG REGENCY)

---

Buying and selling is a form of interaction among people, as an effort to meet their needs. In Islamic teachings, buying and selling must be suitable with Islamic law, both in case of terms and pillars. Buying and selling that does not meet the requirements and pillars will give an effect on the sale and purchase being invalid. Selling and buying coconuts is one of the activities of coconut farmers in Nonapan I Village, Poigar District, Bolmong Regency. This activity happened due to the farmers who had a fairly large coconut plantation. At the time of harvesting coconuts in every three months, the fruit produced a lot and then processed into kopra. Usually, before harvesting time, the coconut farmers have asked for a down payment from kopra buyers in order to establish a bond among coconut farmers and kopra buyers.

This type of research is field research, which is considered as qualitative descriptive research. The analysis was used to the practice of buying and selling coconut (kopra) with the down payment system by the perspective of Islamic economic law. The method of research and data collection in this research, was executed by direct interview and observation.

The results show that the down payment system in Nonapan I Village, Poigar District, Bolmong Regency, which is now being implemented is not suitable with Islamic economics. It is caused by kopra business owners who give down the payments with the reasons that they have to follow their wishes. For instance, when the price of kopra increases, the calculation is not counted in accordance with the price of kopra which is rising at this present time

Keywords: *practice, of buying, and selling coconut (kopra), down payment system, sharia economic law*



# BAB 1

## PENDAHULUAN

### ***A. Latar Belakang***

Setiap manusia tidak akan luput dari transaksi muamalah, yang mengarah kepada perjanjian dua orang atau lebih yang sama-sama bertujuan menguntungkan bagi kedua belah pihak. Banyak transaksi dilakukan dalam sehari-harinya seperti jual beli yang dilakukan konsumen dengan pedagang, dalam jual beli adanya panjar seperti membeli baju yang akan ditukarkan ketokonya jika barang tersebut tidak sesuai, ini bisa juga terjadi dalam sewa menyewa dalam bentuk rumah, pertokoan, kendaraan dan lain sebagainya.

Secara tidak langsung telah terjadinya perjanjian/kontrak yang terikat dengan kesepakatan yang telah dilakukan baik tertulis ataupun dengan lisan, perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>1</sup>

Muamalah sebagai sistem sosial kemasyarakatan Islam, yang dapat dipahami dari tujuan syari'ah dalam rangka terpeliharanya lima hal yang bersifat mutlak bagi manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda sehingga dapat terciptanya kehidupan yang sejahtera dan damai.<sup>2</sup> Salah satu bentuk *muamalah* adalah transaksi jual beli, di dalam agama Islam jual beli dibolehkan (halal) dan tidak ada suatu sebab yang melarangnya. Sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berhubungan dengan muamalah yaitu prinsip dasar yang di mana halal atau diperbolehkan maksudnya semua akad dipandang halal kecuali ada yang mengharamkannya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Daeng Naja, *Contract Drafting Cet ke-2* (Samarinda, PT Citra Aditya Bakti, 2006),6.

<sup>2</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015),51.

<sup>3</sup>Hassan Saleh, *Kajian Fiqh dan Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008),291.

Jual beli adalah suatu perwujudan dari muamalah tersebut, yang merupakan perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan secara syara'. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah kedua belah pihak harus memenuhi persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lain yang berkaitan dengan jual beli, sehingga bila syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'.<sup>4</sup> Jual beli merupakan akad yang sangat umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.<sup>5</sup> Dalam melakukan praktik jual beli dalam Islam dilarang adanya perbuatan yang mengarah pada riba, *gharar*, dan *maysir*.<sup>6</sup> Oleh karena itu dijelaskan dalam Al-Qur'an:

Q.S. an-Nisa'/4:29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.<sup>7</sup>

Seiring berkembangnya zaman manusia melakukan transaksi dengan berbagai macam cara dan salah satunya seperti Jual beli dengan sistem panjar yaitu menurut para pedagang kelapa yang berada di tepatnya di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolmong dapat mempermudah proses jual beli karena didahului oleh proses perikatan antara kedua belah pihak serta dapat membantu para petani dalam membayar upah para pekerja kelapa, yang biasanya mereka sudah meminta uang panjar pada saat mulainya pekerjaan. Kemudian terjadilah proses pinjam meminjam uang, dan uang pinjaman inilah yang dikenal dengan nama uang panjar. Namun permasalahan yang terjadi para pembeli kelapa yang memberikan uang

---

<sup>4</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), 68-69.

<sup>5</sup>Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 69.

<sup>6</sup>H. Syaikh dkk. *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 75.

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*.26

panjar tidak memberi tahu terlebih dahulu potongan harga kelapa serta bunga dari uang pinjaman yang telah diberikan kepada petani kelapa yang akan memanen kelapa pada setiap tiga bulan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang “Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* dengan Sistem Panjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” (studi kasus Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow).

### ***B. Rumusan Masalah***

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Adapun yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini yaitu:

- A. Bagaimana Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* dengan Sistem Panjar di Desa Nonapan 1?
- B. Apakah Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* dengan Sistem Panjar sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah?

### ***C. Definisi Operasional & Ruang Lingkup Penelitian***

#### 1. Definisi Operasional

Agar tidak terjadinya pembahasan yang melebar maka peneliti harus membatasi judul penelitian dengan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat pada judul antara lain, sebagai berikut:

- a. Jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.<sup>8</sup>
- b. Kelapa (kopra) Kopra adalah daging buah kelapa yang dikeringkan. Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting, karena merupakan bahan baku pembuatan kelapa dan turunannya. Untuk membuat kopra yang baik diperlukan kelapa yang telah berumur sekitar 300 hari dan memiliki berat sekitar 3-4 kg.

---

<sup>8</sup>Rahmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam* (Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004),73.

- c. Uang panjar Menurut kamus bahasa Indonesia standar adalah ukuran tertentu yang dijadikan sebagai patokan. Sedangkan uang muka (down payment) bersal dari bahasa Inggris, “down payment is a prtial payment made at the time of purchase; the balanced to be paid later” yaitu sebagian pembayaran yang dilakukan pada awal pembelian, sementara sisanya akan di bayar kemudian. Berapa lama waktu pembayaran ditentukan sesuai perjanjian diantara penjual dan pembeli.<sup>9</sup>
- d. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah semua aturan hukum yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatur seluruh kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi yang dilakukan oleh suatu individu maupun masyarakat dan Negara yang berdasarkan pada aturan Islam.<sup>10</sup>

## 2. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitik beratkan pada Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* dengan Sistem Panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

### ***D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian***

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan, adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana praktik jual beli *kelapa (kopra)* dengan sistem panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.
- b. Untuk Mengetahui apakah praktik jual beli *kelapa (kopra)* dengan sistem panjar sesuai dengan hukum ekonomi syariah.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan secara teoritis

---

<sup>9</sup>“pengertian down payment menurut para ahli” <http://www.google.com/>.

<sup>10</sup>Faisal, *Modul Hukum Ekonomi Islam* (Unimal Press, 2015),8.

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman dan wawasan mengenai praktik jual beli *kelapa (kopra)* dengan system panjar menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
  - 2) Penelitian ini diharapkan mampu menambah dan memperluas ilmu mengenai praktik jual beli *kelapa (kopra)* dengan sistem panjar menurut perspektif hukum ekonomi syariah.
- b. Kegunaan Secara praktis
- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dalam penelitian mengenai Praktik Jualbeli *Kelapa (kopra)* dengan sistem panjar perspektif hukum ekonomi syariah.
  - 2) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pada penelitian dibidang praktik jual beli *kelapa (kopra)* dengan sistem panjar perspektif hukum ekonomi syariah.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

## A. *Jual Beli*

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau *bai'* adalah menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan berdasarkan pendapat istilah adalah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah ditetapkan syara'. Hukum jual beli adalah halal atau boleh.<sup>11</sup>

Akad jual beli yaitu akad pertukaran aset dengan aset tanpa batas waktu, yang apabila seorang membeli suatu barang dari penjual dia tidak disyaratkan memiliki barang tersebut dalam waktu tertentu tetapi kepemilikannya mutlak (menjadi hak miliknya). Dalam fikih jual beli merupakan induk dari seluruh akad-akad *mu'awadhoh* yang menjadi dasar bagi para ahli ilmu ushul fikih untuk melakukan *qiyas* terhadap hukum-hukumnya.

Dalam jual beli penjual atau *bai'* adalah pihak yang menyerahkan barang dan diberikan kepada pembeli, sedangkan pembeli *musytari* (*mubta'*) adalah pihak yang menyerahkan harga barang. Pada umumnya harga ini berbentuk uang. *Bai'* merupakan pembahasan yang paling luas dibanding dengan akad-akad lain, *bai'* mencakup banyak sekali akad-akad yang bersifat atau memiliki karakteristik jual beli, di antaranya adalah *muqoyadhoh shoraf*, *istishna*, jual beli amanah (*murabahah*, *tauliyah*, *wadiyah*) dan *bai' wafa*.<sup>12</sup>

Pengertian dari jual beli itu sendiri adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai dalam bentuk pemindahan hak milik dan kepemilikan secara sukarela antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian dimana salah satu pihak sebagai pemberi barang dan pihak lain sebagai penerima barang sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara' dan telah disepakati diantara keduanya.

Menurut M. Ali Hasan, jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah memasyarakat di kalangan umat manusia dan agama Islam tentunya telah

---

<sup>11</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), 29.

<sup>12</sup>Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 75.

memberi peraturan dan dasar hukum yang cukup jelas dan tegas, adapun satu sifat yang penting dan harus dipraktikkan dalam jual beli adalah kejujuran karena sangat penting sebagai sifat yang akan menolong manusia itu sendiri.<sup>13</sup>

## 2. Jual beli menurut pendapat Rasulullah Saw

Jual beli mendapat apresiasi dari Rasulullah saw, karena termasuk salah satu mata pencaharian yang paling baik. Hal ini tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) yang memiliki sifat saling membutuhkan satu dengan yang lain. Islam mengajarkan kepada umat manusia untuk mengerjakan kerja sama dalam aktifitas ekonomi supaya saling menguntungkan.<sup>14</sup>

Disamping itu, Islam juga mengajarkan agar kehidupan antar individu yang satu dengan yang lainnya dapat ditegakkan atas nilai-nilai positif agar bisa terhindar dari tindakan pemerasan dan penipuan. Termasuk juga dalam transaksi ekonomi dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidup harus dilakukan dengan benar, sesuai aturan yang berlaku. Rasulullah saw, sangat melarang sikap dan perilaku negatif dalam aktivitas jual beli, diantaranya adalah jual beli dengan penipuan, penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka.

Orang yang tertipu jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar. Jual beli yang mendukung penipuan adalah jual beli yang tidak diketahui hasilnya, atau tidak bisa diserahkan, atau tidak tau hakikat dan kadarnya, misalnya jual beli burung yang terbang di angkasa, jual beli binatang yang masih dalam kandungan induknya, dan sebagainya.<sup>15</sup>

## 3. Dasar Hukum Jual beli

### a. Al-Qur'an

Dalil mengenai masalah jual beli sebelum ada ijma' ialah beberapa ayat, seperti firman-Nya:

<sup>13</sup>Kutbuddin Aibak, *Kajian Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), 213- 214.

<sup>14</sup>Idri, *Hadis Ekonomi* Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Surabaya: Kencana, 2016), 158

<sup>15</sup>Idri, *Hadis Ekonomi* Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi (Surabaya: Kencana, 2016), 159.

1) Q.S. al-Baqarah/2: 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan(mengambil)riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>16</sup>

2) Q.S. al-Baqarah/2: 188 sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.<sup>17</sup>

### C. Hadis

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ أَنْ { عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ رَافِعُ بْنُ رِفَاعَةَ عَنْ { مَبْرُورٍ بَيْعٍ وَكُلُّ ، بِيَدِهِ الرَّجُلِ عَمَلٌ : قَالَ ؟ أَطْيِبُ الْكَسْبِ أَيُّ : سُنِّلَ }<sup>18</sup> الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ الْبَزْزَارُ رَوَاهُ

<sup>16</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*,165.

<sup>17</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*, 29.

<sup>18</sup>Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal Juz XXVIII*, Muassasah al-Risalah 1421 H/ 2001 M),502.

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya: "apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab: "pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih ayah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur". (HR. Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakimrahimahumallah).

c. Ijma'

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.<sup>19</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

- a. Rukun jual beli menurut pasal 56 Undang-undang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah rukun bai' terdiri atas:
  - 1) Pihak-pihak
  - 2) Objek
  - 3) Kesepakatan

### Pasal 57

Pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian jual beli terdiri atas penjual, pembeli, dan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut.

### Pasal 58

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar.

---

<sup>19</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fikih Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 105.

## Pasal 59

- a) Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat.
- b) Kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) memiliki makna hukum yang sama

## Pasal 60

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.

## Pasal 61

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.<sup>20</sup>

b. Rukun Jual Beli Menurut Islam<sup>21</sup>1) *Shighat*

*Shighat* merupakan bentuk ungkapan dari ijab dan kabul. Para ulama sepakat bahwa landasan agar terwujudnya suatu akad adalah dengan timbulnya sikap yang menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban diantara mereka.

2) *Aqid* (Penjual dan Pembeli)

Rukun jual beli kedua adalah *aqid* yakni orang yang melakukan akad. Penjual dan pembeli sebagai orang yang melakukan akad harus memiliki *ahliyah* (kecakapan) dan *wilayah* (kekuasaan).

3) *Ma'qud Alaih* (Objek Akad Jual Beli)

*Ma'qud Alaih* atau objek akad merupakan barang yang dijual (*mabi'*) dan harga/uang (*tsaman*).

## c. Syarat Jual Beli

Ada empat syarat yang harus dipenuhi dalam akad jual beli, yaitu:<sup>22</sup>

1) Syarat *In'Iqad* (Terjadinya Akad)

---

<sup>20</sup>Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), 30-31.

<sup>21</sup>Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 180.

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), 186.

Syarat *in'iqad* adalah syarat harus terpenuhi agar akad jual beli dipandang sah menurut syara'. Apabila syarat ini tidak dipenuhi, maka akad jual beli menjadi batal.

2) Syarat *Aqid*

- a) *Aqid* harus berakal yakni *mumayyiz*.
- b) *Aqid* harus berbilang (tidak sendirian).

3) Syarat *Akad (Ijab dan Qabul)*

Syarat akad sangat penting karena qabul harus sesuai dengan ijab apabila terdapat perbedaan maka jual beli tersebut tidak sah

4) Syarat Tempat Akad

Ijab dan qabul harus terjadi dalam satu majelis

5) Syarat *Ma'qud 'Alaih* (Objek Akad)

- a) Barang yang dijual harus *maujud* (ada) oleh karena itu, tidak sah jual beli barang yang tidak ada (*ma'dun*) atau yang dikhawatirkan tidak ada.
- b) Barang yang dijual harus *malmutaqawim* yakni setiap barang yang dikuasai secara langsung boleh diambil manfaatnya
- c) Barang yang dijual harus barang yang dimiliki
- d) Barang yang dijual harus bisa diserahkan pada saat dilakukannya akad jual beli. Dengan demikian, tidak sah menjual barang yang tidak bisa diserahkan

d. Syarat Sahnya Akad Jual Beli

Agar terjadinya syarat sah jual beli maka harus terhindar dari enam macam aib sebagai berikut:

1) Ketidakjelasan (*Al-Jahalah*)

- a) Ketidakjelasan dalam barang yang dijual, baik jenisnya, macamnya atau kadarnya menurut pandangan pembeli
- b) Ketidakjelasan harga
- c) Ketidakjelasan masa (tempo)
- d) Ketidakjelasan dalam langkah-langkah penjaminan

2) Pemaksaan (*Al-Ikrah*)

Pengertian pemaksaan (*Al-Ikrah*), adalah mendorong orang lain (yang dipaksa) untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak disukainya. Paksaan ini ada dua macam:<sup>23</sup>

- a) Paksaan absolut yaitu paksaan dengan ancaman yang sangat berat, seperti akan dibunuh, atau dipotong anggota badannya;
- b) Paksaan relatif yaitu, paksaan dengan ancaman yang lebih ringan, seperti dipukul.

Kedua ancaman tersebut mempunyai pengaruh terhadap jual beli, yakni menjadikannya jual beli yang *fasid* menurut jumhur ulama.

3) Pembatasan Dengan Waktu (*At-Tauqit*)

Jual beli dengan dibatasi waktu (*At-Tauqit*), hukumnya *fasid* karena kepemilikan suatu barang tidak bisa dibatasi waktu.

4) Penipuan (*Al-Gharar*)

Penipuan (*Al- Gharar*) adalah penipuan dalam sifat barang

5) Kemudaratan (*Adh-Dharar*)

Kemudaratan (*Adh-Dharar*), ini terjadi apabila penyerahan barang yang dijual tidak mungkin dilakukan kecuali dengan memasukkan kemudaratan kepada penjual, dengan barang objek selain akad

6) Syarat yang merusak

setiap syarat yang ada manfaatnya bagi salah satu pihak yang bertransaksi tetapi syarat tersebut tidak ada dalam syara' dan adat kebiasaan atau tidak dikehendaki oleh akad atau tidak selarasnya dengan tujuan akad.

7) Syarat Kelangsungan Jual Beli (Syarat *Nafadz*);

- a) Kepemilikan atau kekuasaan
- b) Pada benda yang dijual tidak terdapat hak orang lain

8) Syarat Mengikat (Syarat *Luzum*)

mengikatnya jual beli disyaratkan terbebas dari salah satu jenis *khiyar* yang membolehkan kepada salah satu pihak untuk

---

<sup>23</sup>Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017),190-191.

membatalkan akad jual beli, seperti *khiyar syarat*, *khiyar ru'yah*, dan *khiyar 'aib*.<sup>24</sup>

e. Adapun syarat sahnya jual beli menurut ulama:

1) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Malikiyah

Fuqaha Malikiyah merumuskan tiga macam syarat jual beli; berkaitan dengan *aqid*, berkaitan dengan *sigat*, dan syarat yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan *aqid*:

- (a) *mumayyiz*
- (b) cakap hukum
- (c) berakal sehat
- (d) pemilik barang

Syarat yang berkaitan dengan *sigat*:

- (a) dilaksanakan dalam satu majelis
- (b) di antara ijab dan kabul tidak terputus

Syarat yang berkaitan dengan objeknya:

- (a) tidak terlarang oleh syara'
- (b) bermanfaat
- (c) diketahui oleh *aqid*
- (d) dapat diserahkan

2) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Syafi'iyah

Syarat yang berkaitan dengan *aqid*:

- (a) *al-rasyd*, yakni baliqh, berakal dan cakap hukum
- (b) tidak dipaksa
- (c) islam dalam hal jual beli yang mushaf dan kitab hadis
- (d) tidak kafir berarti dalam hal jual beli peralatan perang

Fuqaha Syafi'iyah merumuskan dua kelompok persyaratan yang berkaitan dengan ijab kabul dan yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan ijab kabul atau *sigat* akad:

- a) Berupa percakapan dua pihak (*khitabah*)

---

<sup>24</sup>Ahmad Wardi Muslich *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017),200.

- b) Pihak pertama menyatakan barang dan harganya
- c) Kabul dinyatakan oleh pihak kedua (*mukhatab*)
- d) Antara ijab dan kabul tidak terputus dengan percakapan lain
- e) Kalimat kabul tidak berubah dengan kabul yang baru
- f) Terdapat kesesuaian antara ijab dan Kabul
- g) *Sigat* akad tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain
- h) Tidak dibatasi dalam periode waktu tertentu.

Syarat yang berkaitan dengan objek jual beli, antara lain:

- 1) harus suci
- 2) dapat diserahterimakan
- 3) dapat dimanfaatkan secara syara'
- 4) hak milik sendiri atau orang lain dengan atas kuasanya
- 5) berupa materi atau sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.

### 3) Syarat Jual Beli Menurut Mazhab Hanabilah

Fuqaha Hanabilah merumuskan dua kategori persyaratan yang berkaitan dengan *aqid* (para pihak) dan yang berkaitan dengan *sigat*, dan yang berkaitan dengan objek jual beli. Syarat yang berkaitan dengan para pihak:

- (1) *al-rasyd* (baligh dan berakal sehat) kecuali dalam jual beli barang-barang yang ringan
- (2) ada kerelaan.

Syarat yang berkaitan dengan *sigat*:

- (1) berlangsung dalam satu majelis
- (2) antara ijab dan kabul tidak terputus
- (3) akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.

Syarat yang berkaitan dengan objek:

- (1) berupa *mal* (barang)
- (2) harta tersebut milik para pihak
- (3) dapat diserahterimakan
- (4) dinyatakan secara jelas oleh para pihak
- (5) harga dinyatakan secara jelas

(6) tidak ada halangan syara'.<sup>25</sup>

### 3. Macam-Macam Jual Beli

- a. Jual beli (*fuḍūli*), adalah jual beli yang ijab atau kabulnya dilakukan oleh orang yang bukan berkepentingan langsung maupun wakilnya.
- b. Jual beli نسيئة (*an-nasiyah*), adalah barang yang diperjual belikan diserahkan saat itu juga, sedangkan harganya diserahkan belakangan.
- c. Jual beli سلام (*salām*), adalah harganya diserahkan saat itu juga, sementara barangnya belakangan (kebalikannya jual beli نسيئة *nasi'ah*).
- d. Jual beli اشرف (*ash-sharf*), adalah khusus berkenaan dengan emas dan perak.
- e. Jual beli مريحة (*murābahah*), adalah jual beli dengan keuntungan tertentu (sesuai kesepakatan kedua belah pihak)
- f. Jual beli الموضحة (*al-muwādha'ah*), adalah jual beli dengan kerugian tertentu.
- g. Jual beli طولية (*tauliyah*), adalah jual beli sesuai dengan modal.<sup>26</sup>

### 4. Persyaratan dalam jual beli

Adapun dalam jual beli memiliki perbedaan antara syarat dan persyaratan jual beli. Dalam syarat sah jual beli itu sudah ditentukan dalam Agama, sedangkan ketika memberikan persyaratan dalam jual beli yang ditetapkan oleh salah satu pelaku transaksi. Dan apabila syarat syarat sah dari jual beli tersebut dilanggar, maka akad yang dilakukan tersebut tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual beli tersebut yang dilanggar, maka akad tetap dinyatakan sah hanya saja para pihak yang telah memberikan persyaratan berhak *khiyar* agar dapat melanjutkan atau membatalkan akad. Adapun persyaratan yang dibenarkan agama, misalnya:

- a. Persyaratan yang dimana sudah sesuai dengan tuntutan akad.

<sup>25</sup>Misyuraidah, *Fiqh* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), 303.

<sup>26</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Muamalah Fiqh Al-Imam Ja'far ash-Shadiq 'Arḍh wa Istidlal juz 3 dan 4* (Jakarta: Lentera, 2009), 46.

- b. Persyaratan *tausiqiyah*, adalah para penjual memberikan syarat kepada pembeli untuk mengajukan *dhamin* (pinjaman/*guarantor*) atau barang agunan. Yang biasanya jual beli tersebut tidak tunai atau kredit. Apabila ketika pembeli terlambat memenuhi angsuran tersebut maka para penjual berhak untuk menuntut penjamin membayar dan menjual barang agunan tersebut.
- c. Persyaratan *washfiyah*, adalah persyaratan yang dimana pembeli mengajukan persyaratan dalam kriteria tertentu pada suatu barang dengan cara tertentu pada pembayaran.
- d. Persyaratan yang ada manfaat pada barang.
- e. Persyaratan *taqyidiyyah*, adalah apabila salah satu pihak mensyaratkan hal-hal yang bertentangan kewenangan pemilik.
- f. Persyaratan akad fi akad adalah persyaratan yang dimana menggabungkan satu akad dengan 2 akad.
- g. Persyaratan *jaza' i* (persyaratan denda /kausul penalti), adalah suatu persyaratan yang dimana ada suatu akad tentang pengenaan denda apabila ketentuan dalam akadnya tidak terpenuhi.<sup>27</sup>

#### 5. Jual beli yang dilarang

Dalam Islam dibolehkan semua jenis dalam jual beli untuk bisa mendatangkan kebaikan. Sebaliknya apabila mengharamkan jual beli yang dimana di dalamnya ada ketidakjelasan dan *gharar* (kecurangan) atau kemudaratan yang dapat menimbulkan sakit hati yang bisa menimbulkan kebencian dan pertentangan. Maka dari itu bentuk dari jual beli yang terlarang sebagai berikut:

- a. Jual beli *mulamasah* adalah berupa perkataan para penjual kepada pembeli, “apabila baju apa saja yang telah kamu pegang maka itu harus kamu beli dengan harga tertentu” jual beli ini dianggap tidak sah karna di dalamnya terdapat unsur *jahalah* (ketidakjelasan) atau *gharar* (kecurangan).

---

<sup>27</sup>Dr.Mardani,*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* Edisi Pertama (Jakarta: Kencana, 2012), 109-111.

- b. Jual beli *najasy* adalah jual beli yang dimana ketika seseorang menambahkan harga barang padahal dia tidak ingin membelinya. Jual beli ini termasuk dalam haram karena didalamnya mengandung kecurangan dan penipuan kepada para pembeli.
- c. Dua akad dalam satu transaksi, yang dimana ketika para penjual berkata kepada pembeli seperti “apabila saya menjual barang ini kepadamu maka syaratnya kamu harus menjual barang tersebut kepadaku atau kamu membeli dariku ini. Jual beli ini dianggap tidak sah, karna dalam transaksinya bergantung kepada syarat yang pertama, dan harganya tidak tetap.
- d. Jual beli *hadir libadi* jual beli yang dimana makelar yang menjual suatu barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga pada saat itu.
- e. Jual beli yang dimana masih adanya transaksi orang lain.
- f. Jual beli barang yang belum diterima.
- g. Jual beli *ainah* adalah ketika menjual barang yang dimana dibayar dengan belakangan atau dicicil setelah itu dia membeli kembali barang tersebut dengan harga yang lebih rendah dari harga yang dijualnya.<sup>28</sup>

## 6. Unsur-Unsur Kelalaian Dalam Jual Beli

Dalam transaksi jual beli bisa saja terjadi kelalaian, baik dari pihak penjual dan pembeli, baik terjadinya akad maupun saat penyerahan barang oleh penjual dan pernyataan harga oleh pembeli, untuk tiap kelalaian ada resiko yang ditanggung pihak yang lalai menurut ulama fiqh bentuk kelalaian dalam jual beli diantaranya:

- 1) Barang yang dijual bukan milik penjual (barang titipan, jaminan hutang ditangan penjual, barang curian).

---

<sup>28</sup>Nurul Mukhlisin, *Intisari Fiqih Islam Lengkap dengan Jawaban Praktis atas Permasalahan Fiqih Sehari-Hari* Cetakan Pertama (Surabaya: Pustaka Elba, 2007), 149-151.

- 2) Sesuai perjanjian barang tersebut harus diserahkan ke rumah pembeli pada waktu tertentu, tapi ternyata barang tidak diantarkan dan tidak tepat waktu.
- 3) Barang tersebut rusak sebelum sampai ke tangan pembeli.
- 4) Barang tersebut tidak sesuai dengan contoh yang disepakati.

Apabila barang itu bukan milik penjual, maka dia harus membayar ganti rugi terhadap harga yang telah diterimanya, apabila kelalaian itu berkaitan dengan keterlambatan saat mengantar barang sehingga tidak sesuai dengan perjanjian dan ada unsur kesengajaan oleh penjual, maka penjual harus membayar ganti rugi.

Jika barang yang diantarkan tersebut terjadi kerusakan baik itu sengaja atau tidak selain itu barangnya tidak sesuai contoh, maka barang itu harus diganti untuk kerusakan baik seluruhnya, sebagian, sebelum akad dan setelah akad terdapat ketentuan, yaitu:

- 1) Jika barang rusak sebelum serah terima:
  - a) Jika barang rusak semua atau sebagian sebelum diserahterimakan akibat perbuatan si pembeli, maka jual beli tidak menjadi fasah}, akad berlangsung seperti sediakala, dan si pembeli berkewajiban membayar seluruh biayanya secara penuh, karena dialah yang menjadi penyebab kerusakan.
  - b) Jika kerusakan akibat perbuatan orang lain, maka pembeli boleh menentukan pilihan meneruskan akad atau membatalkan akad. 3) Jual beli menjadi fasakh jika barang rusak sebelum serah terima akibat perbuatan penjual atau karena barang itu sendiri atau bencana dari Allah.
  - c) Jika kerusakan akibat perbuatan si penjual, pembeli tidak berkewajiban membayar terhadap kerusakan tersebut. Sedangkan sisanya (yang utuh) dia boleh menentukan untuk membatalkan atau mengambil sisa dengan membayar kesemuanya.
  - d) Jika kerusakan terjadi akibat bencana dari Allah yang menyebabkan berkurangnya harga barang sehingga harga berkurang sesuai dengan

yang rusak, maka pembeli boleh membatalkan akad atau mengambil sisa (yang utuh) dengan pengurangan pembayar.

2) Jika kerusakan setelah diterima:

- a) Mabi' yang rusak dengan sendirinya atau rusak karena pembeli atau orang lain, maka jual belinya tidak batal sebab barang telah keluar dari tanggungan penjual.
- b) Jika mabi' rusak oleh penjual, maka pertama, Jika pembeli telah memegangnya, baik dengan seizin penjual atau tidak tapi telah membayar harga, penjual bertanggung jawab. Kedua, Jika penjual tidak mengizinkan untuk memegangnya dan harga belum diserahkan, akad batal. Ketiga, Jika barang rusak sebagian sebelum diterima pembeli, maka menurut ulama Hanafiyah pertama, Jika rusak sebagian dengan sendiri, maka pembeli berhak *hiyar* atau memilih, boleh membeli atau tidak. Kedua, Jika rusak oleh penjual, pembeli berhak *hiyar*. Ketiga, Jika rusak oleh pembeli, jual belinya tidak batal.
- c) Barang rusak sebagian setelah dipegang pembeli maka pertama, Tanggung jawab bagi pembeli, baik rusak dengan sendirinya ataupun orang lain. Kedua, Jika disebabkan oleh pembeli, dilihat dari 2 segi. Jika dipegang atas seizin penjual, maka hukumnya sama dengan yang dirusak orang lain.<sup>29</sup>

7. Prinsip-Prinsip Jual Beli

a. Prinsip Ketuhanan (Tauhid)

Prinsip ini menuntut kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Selain itu, transaksi jual beli tidak semata dilakukan dalam rangka mencari keuntungan dunia. Tetapi lebih dari itu bahwa keuntungan dalam kegiatan jual beli adalah bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat nanti. Implementasi prinsip

---

<sup>29</sup>Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 112.

ketuhanan adalah terwujudnya seorang pengusaha Muslim yang menghindari segala bentuk eksploitasi, serta menghindari transaksi yang mengandung unsur riba.

b. Prinsip Kerelaan (Saling Rela/ Ridhaiyyah).

Dalam praktik jual beli, prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Secara lebih teknis, implementasi prinsip ini adalah masing-masing pihak berkewajiban memberikan informasi yang lengkap dan benar agar tidak terjadi *asymmetric information*, yaitu suatu kondisi di mana salah satu pihak tidak memiliki informasi yang lengkap dan baik dari pada pihak yang lain.

c. Prinsip Kemanfaatan atau Kemaslahatan.

Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Kemanfaatan tersebut dapat berupa manfaat yang diperoleh dari objek atau barang yang diperjualbelikan, maupun manfaat dari hasil kegiatan jual beli yang dilakukan. Yakni, objek atau barang yang ditransaksikan harus memberikan manfaat bagi kemanusiaan, bukan justru membawa dampak kerusakan.

d. Prinsip Keadilan

Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian halnya sebaliknya. Selain itu, termasuk juga bagian dari prinsip keadilan adalah menetapkan harga secara wajar, serta tidak melakukan praktik monopoli.

e. Prinsip Kejujuran

Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Konsekuensi dari prinsip kejujuran ini adalah larangan terhadap segala bentuk tindakan penipuan, baik penipuan dalam bentuk perkataan maupun perbuatan. Prinsip kejujuran ini ditegaskan oleh

Allah dalam Q.S. al-Muthaffifin/84:1-3 yang memberikan ancaman kepada seseorang yang tidak jujur dalam melakukan takaran timbangan.

#### f. Prinsip Kebebasan

Prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesempatan untuk memilih atau yang lazim disebut dengan istilah *khiyar*. Dalam konteks jual beli, *khiyar* adalah suatu keadaan yang menyebabkan *aqid* (orang yang berakad) memiliki hak untuk memutuskan akadnya, yakni menjadikan atau membatalkannya.

#### g. Prinsip Akhlak/Etika

Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama Nabi dan Rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi, yaitu *sidiq* (benar), *amanah* (dapat dipercaya), *tabligh* (menyampaikan kebenaran), dan *fathanah* (cerdas/ berilmu). Akhlak adalah urat nadi kehidupan Islami, termasuk dalam kehidupan ekonomi. Seorang Muslim tidak dibenarkan untuk bebas melakukan apa saja yang diinginkannya atau apa saja yang menguntungkannya dalam kegiatan usaha dan mengembangkan hartanya.

#### h. Prinsip Sahih

Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang *sahih* apabila syarat dan rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Sehingga, implementasi prinsip *sahih* dalam kegiatan jual beli dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat dan rukun jual beli yang meliputi:

- 1) Pihak yang berakad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a) *Mumayyiz*, yaitu dapat membedakan antara yang baik dan buruk
  - b) *Baligh*, yaitu masa di mana seseorang dapat dibebani hukum secara syar'i, sehingga apabila ia melakukan transaksi, ia mengerti tentang konsekuensi hukum atas transaksi yang ia lakukan serta secara sah dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia lakukan.
  - c) Tidak dalam paksaan

- d) Bukan orang yang *mubadhir* yakni pembeli dan penjual bukanlah orang yang berperilaku boros. Sebab perilaku boros adalah indikator bahwa seseorang tersebut tidak cakap dalam bertindak. Selain itu, pengelolaan harta orang yang boros berada di dalam kekuasaan walinya, bukan berada di dalam kekuasaannya sendiri.
- 2) Objek akad harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a) Ada dan nyata, yakni barang yang diperjualbelikan harus benar-benar nyata dan ada. Sekalipun barang tersebut tidak ada di tempat, penjual harus menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan atau menghadirkan barang tersebut. Oleh karena itulah, tidak boleh ada akad jual beli terhadap barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
  - b) Suci, yakni barang yang dijadikan sebagai objek jual beli bukan barang yang najis atau barang yang diharamkan menurut syariat Islam.
  - c) Bermanfaat, yakni objek jual beli harus hal yang memberikan manfaat, bukan justru memberikan madlarat.
  - d) Milik sendiri, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad haruslah barang milik sendiri atau setidaknya yang bersangkutan memiliki hak kuasa atas barang tersebut. Seseorang dianggap sebagai pemilik apabila penjualan benda tersebut telah diizinkan oleh pemiliknya yang sah.
  - e) Dapat diserahkan, yakni barang yang dijadikan sebagai objek akad harus dapat diserahkan waktu akad terjadi. Dalam hal ini para imam mazhab sepakat bahwa jual beli terhadap barang yang tidak bisa diserahkan adalah tidak sah, karena mengandung unsur gharar. Praktik jual beli dengan objek yang tidak dapat diserahkan disebut juga dengan *ba'i ma'juz al-Taslim*.
- 3) Akad ijab dan kabul harus sesuai dan dilaksanakan dalam satu transaksi. Pelaksanaan ijab dan kabul dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama dengan lisan, yakni menggunakan bahasa atau perkataan yang

dimengerti oleh masing-masing pihak yang bertransaksi. Kedua dengan tulisan, yakni dilakukan secara tertulis oleh salah satu pihak atau keduanya. Ketiga dengan isyarat, yaitu dengan bahasa isyarat yang dimengerti oleh masing-masing pihak yang berakad.

- 4) Harga atau nilai tukar harus disepakati oleh masing-masing pihak dan dibayarkan pada saat transaksi. Apabila pembayaran dilakukan ditanggihkan (utang) maka waktu pelunasan harus ditentukan dengan jelas.<sup>30</sup>

## 8. Hikmah jual beli

Allah swt, mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keluahan dan keluasan dari-Nya untuk hamba-hambanya. Karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan ini tidak akan pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tidak seorangpun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hal ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran di mana seseorang ia miliki untuk kemudian dia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.<sup>31</sup>

### **B. Konsep Dasar Akad**

#### 1. Teori Akad

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al 'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa di artikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Secara istilah fikih, akad di definisikan dengan pertalian ijab (pernyataan penerimaan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang di lakukan oleh dua pihak atau lebih tidak di anggap sah apabila tidak sejalan dengan

---

<sup>30</sup>Misbahul Ulum, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya *E Commerce* Islam di Indonesia,” *Jurnal Dinamia Ekonomi Bisnis* Vol, 17 no. 1 (Maret 2020): 52-55.

<sup>31</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII (Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986), 49.

kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan”, maksudnya adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak lain (yang menyatakan kabul).

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang di kemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab kabul yang di benarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah pertalian ijab (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan kabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak. Ahmad Azhar Basyir menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai akibat hukum, yaitu:

- a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
- b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya pelaksanaan akad.
- c. Tujuan akad harus dibenarkan *syara'*.

## 2. Macam-macam Akad

Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dan dilihat dari beberapa segi. Jika di lihat dari keabsahannya menurut *syara'*, akad di bagi menjadi dua yaitu:

- a. *Akad Shahih*

Akad *shahih* adalah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *shahih* ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada

pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad *shahih* menjadi dua macam<sup>32</sup> yaitu:

1) Akad *nafiz* (sempurna untuk di laksanakan)

Adalah akad yang di laksanakan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

2) Akad *mawquf*, adalah akad yang di lakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang di laksanakan oleh anak kecil yang *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya akad jual beli yang *shahih* itu, para ulama *fiqih* membaginya kepada dua macam, yaitu:

1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa menyewa.

2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).

b. Akad tidak *Shahih*

Akad yang tidak *shahih* adalah akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Akad yang tidak *shahih* di bagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Akad *Bathil*

Akad *bathil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum.

---

<sup>32</sup>Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2017), 20.

## 2) Akad *Fasid*

Akad *fasid* adalah akad yang pada dasarnya di syariatkan, akan tetapi sifat yang di akad kan itu tidak jelas. Misalnya, menjual rumah atau kendaraan yang tidak di tunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang akan di jual, atau tidak di sebut brand kendaraan yang di jual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli.

## 3. Berakhirnya Akad

Akad berakhir di sebabkan oleh beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

- a. Berakhirnya masa berlaku akad tersebut, apabila akad tersebut tidak mempunyai tenggang waktu.
- b. Di batalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad tersebut sifatnya tidak mengikat.
- c. Dalam akad sifatnya mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir jika:
  - 1) Jual beli yang di lakukan *fasad*, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi,
  - 2) Berlakunya *khiyar syarat, aib, atau rukyat*,
  - 3) Akad tersebut tidak dilakukan oleh salah satu pihak secara sempurna,
  - 4) Salah satu pihak yang melakukan akad meninggal dunia.<sup>33</sup>

## 4. Pengertian Transaksi Multi Akad

Transaksi multi akad adalah transaksi yang di dalamnya terdapat lebih dari satu jenis akad, baik secara timbal balik (*mutaqabil*) atau hanya sekedar penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi (*mujtami'*). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan juga berlipat ganda. Sedangkan kata akad memiliki arti janji, perjanjian dan kontrak. Transaksi jenis ini biasa juga dikenal dengan istilah *hybrid contract*.

---

<sup>33</sup>Abdul Rahman Ghazali dkk, *fiqh muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 58-59.

Kata akad sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu *'aqd* yang memiliki arti ikatan, janji, kesepakatan. Dalam bahasa Arab transaksi multi akad biasa disebut dengan beragam istilah, di antaranya adalah *Al-'uqud Al-murakkabah* dari kata *rakkaba – yurakibu – tarkib* yang bermakna *Al-dhammu* dan *Al-jam'u* atau menggabungkan dan menyatukan.

Dari definisi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang batasan mengenai transaksi multi akad ini, yaitu bahwa:

- a. Transaksi multi akad terjadi antara dua pihak atau lebih.
- b. Dalam transaksi ini terjadi dua jenis akad yang beragam atau lebih.
- c. Beragam akad yang berbeda ini saling terikat menjadi satu kesatuan akad, hingga seluruh akibat dari berbagai akad tersebut seolah menjadi akibat dari akad yang satu.

Jenis transaksi multi akad dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu akad yang mensyaratkan terjadinya adanya akad lain (*mutaqabilah*) dan berkumpulnya sejumlah akad sekaligus dalam satu transaksi (*mujtama'ah*).

Terjadinya multi akad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*thabi'i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta'dili*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-'aqd al-ashli*) dan akad yang mengikutinya (*al-'aqd al-tabi'i*), seperti akad *qard* yang kemudian diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pinjam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad *qard* yang diikuti dengan akad *hawalah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qard* yang diikuti oleh *wakalah bil ujah* seperti yang terjadi dalam transaksi go-food.

Di sisi lain, transaksi multi akad yang berupa modifikasi terjadi antara berbagai akad yang bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan adanya modifikasi tersebut di antaranya adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah, dengan harapan agar poin-poin yang termuat pada ayat tersebut bisa diamalkan, sehingga praktik transaksinya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau minimal tidak bertentangan dengannya.

Transaksi multi akad jenis ini merupakan bentuk ijtihad agar transaksi modern mendapatkan posisinya dalam ranah fikih, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam fikih dapat diterapkan dalam transaksi modern. Modifikasi akad ini harus berlandaskan atas keabsahan dari masing-masing akad yang membentuknya, dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad-akad tersebut dan memperhatikan juga batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multi akad ini bisa bergabung seolah melebur menjadi satu akad (*mujtama'ah*) dan terkadang ia tak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqabilah*).

Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis transaksi multi akad, yaitu multi akad bergantung/bersyarat (*al-'uqud al-mutaqabilah*) dan multi akad bergabung (*al-'uqud al-mujtami'ah*). Transaksi multi akad bergantung/bersyarat adalah transaksi yang akad pertamanya memunculkan akad kedua sebagai respon, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Akad semacam ini telah dikenal dalam tradisi fikih klasik dengan istilah akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*). Sedangkan transaksi multi akad bergabung/terkumpul (*al-'uqud al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda. Beberapa praktik transaksi multi akad bergabung (*al-mujtami'ah*) ada yang kemungkinan besar tidak akan menjadi sah seperti akad yang saling berlawanan (*al-'uqud al-mutanaqidhah, al-mutadhadah, al-mutanafiyah*) dan ada yang memiliki kemungkinan untuk menjadi sah seperti akad yang berbeda (*al-'uqud al-mukhtalifah*) dan akad yang sejenis (*al-'uqud al-mutajanisah*)<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Abdullah bin Muhammad Al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah* (Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010), 57-66.

### ***C. Model Akad Tunggal***

Akad tunggal hanya mencakup satu akad dalam transaksi. Contoh akad tunggal adalah jual beli, sewa-menyewa, kerja sama (*syirkah*), *salam*, dan lain sebagainya. Jumlah akad tunggal yang digunakan dalam fatwa DSN sebanyak enam belas (16) akad. Akad tersebut meliputi *wadi'ah*, *muḍarabah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *musyarakah*, *ijarah*, *wakalah*, *kafalah*, *hawalah*, *qardh*, *hibah*, *rahn*, *sharf*, *ju'alah*, dan *bay'*. Akad tunggal digunakan antara dua pihak, yaitu antara nasabah dan lembaga keuangan syariah. Tabungan *wadiah* merupakan produk perbankan syariah yang menggunakan akad tunggal. Nasabah sebagai penitip dan perbankan syariah sebagai penerima titipan. Produk pembiayaan *ijarah* juga termasuk akad tunggal. Perbankan syariah berperan sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewa.

#### 1. Al-'Uqud al-Muta'addidah (Akad Berbilang)

*Muta'addidah* asal katanya *al-ta'addud*. Kata *ta'addud* berarti berbilang dan bertambah (*Ta'addud*) dalam terminologi akad lebih cenderung dapat diartikan dengan *mutanawi'ah* yaitu akad yang bermacam-macam. Akad berbilang (*muta'addidah*) adalah akad yang berbilang dari sisi syarat, akad, pelaku, harga, objek, dan lain sebagainya. Dua atau lebih akad yang dihimpun dalam satu transaksi namun terpisah antara satu akad dengan lainnya termasuk dalam kategori akad berbilang. Perbedaan akad *mujtami'ah* dengan *muta'addidah* terletak pada keberadaan akad-akad dan akibat hukumnya. Pada *mujtami'ah* akad-akad yang terhimpun tidak terpisah, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad terpisah antara satu dengan lainnya.

Akibat hukum dari *mujtami'ah* adalah satu sedangkan dari *muta'addidah* adalah sebanyak akad yang membanggunya. Pada *mujtami'ah* akad-akad dijalankan sekaligus, sedangkan pada *muta'addidah* akad-akad dijalankan secara terpisah. Termasuk dalam kategori akad ini antara lain *istishna' mawazy*, *salam mawazy*, *al-ijarah al-muntahiyah biltamlik* (IMBT), dan *sale and lease back*.

Makna *al-muta'addidah* hanya menunjukkan bahwa ada akad yang bermacam-macam namun akad yang bermacam-macam tersebut tidak serta merta semuanya diperbolehkan oleh hukum syara'. Ada dua pembagian konsep *muta'addidah*, yaitu *muta'addidah* yang diperbolehkan oleh hukum syara' yang disebut dengan *al-murakkabah*. Sedangkan *muta'addidah* yang tidak diperbolehkan oleh hukum syara' disebut dengan *ghairu al-murakkabah*. Contoh *al-'uqud al-muta'addidah* yang dilarang seperti kasus seseorang yang melakukan jual beli dengan pinjaman. Si a ingin membeli *handphone* dengan si b tetapi si a meminjam uang terlebih dahulu kepada si b. Transaksi tersebut dilarang karena tidak dibenarkan oleh syara'.

## 2. *Al-'uqud al-Murakkabah* (Akad Ganda)

Multi dalam bahasa Indonesia berarti (1) banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; (2) berlipat ganda. Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad ganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, '*aqd* adalah: "*Pertalian atau perikatan antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah yang menetapkan adanya akibat hukum pada objek perikatan*" Sedangkan menurut istilah fikih, kata multi akad merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqud al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). Kata *al-'uqud al-murakkabah* terdiri atas dua kata *al-'uqud* (bentuk jamak dari '*aqd*) dan *al-murakkabah*.

Secara etimologi berarti *al-jam'u*, yakni mengumpulkan atau menghimpun. Kata *murakkab* sendiri berasal dari kata "*rakkaba-yurakkibu-tarkiban*" yang mengandung arti meletakkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menumpuk, ada yang di atas dan yang dibawah. Sedangkan *murakkab* menurut pengertian para ulama fikih mengandung beberapa pemahaman, diantaranya pertama berarti himpunan beberapa hal sehingga disebut dengan satu nama. Seseorang menjadikan beberapa hal menjadi satu hal (satu nama) dikatakan sebagai melakukan penggabungan (*tarkib*), kedua berarti sesuatu yang dibuat daridua atau beberapa bagian, sebagai kebalikan dari sesuatu yang sederhana (*tunggal/basith*) yang tidak memiliki bagian-

bagian, ketiga berarti meletakkan sesuatu di atas sesuatu lain atau menggabungkan sesuatu dengan yang lainnya. Adapun pengertian *Al- 'uqud al-murakkabah* dari kalangan cendekiawan muslim di antaranya:

- a. Menurut Nazih Hammad adalah: “Kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, *wakalah*, *qardh*, *muzara'ah*, *sharf* (penukaran mata uang), syirkah, mudharaba. Sehingga semua akibat hukum akad-akad yang terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat hukum dari satu akad”.
- b. Menurut Al-Imrani akad *murakkab* adalah: “Himpunan beberapa akad kebendaan yang dikandung oleh sebuah akad baik secara gabungan maupun secara timbal balik sehingga seluruh hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang sebagai akibat hukum dari satu akad”.

Dapat disimpulkan pengertian *al- 'uqudal-murakkabah* adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual-beli dengan *ijarah*, akad jual beli dengan hibah dan seterusnya, sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya, dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad.

Adapun jenis-jenis *hybrid contract* atau multi akad, menurut Al-Imrani terbagi dalam lima macam, yaitu *al- 'uqud al-mutaqabilah*, *al- 'uqud al-mujtami'ah*, *al- 'uqudal-mutanaqidhah wa al-mutadhadah wa al-mutanafiyah*, *al- 'uqud almukhtalifah*, *al- 'uqud al-mutajanisah*. Dari lima macam itu, menurutnya, dua macam yang pertama; *al- 'uqud al-mutaqabilah*, *al- 'uqud al-mujtami'ah*, adalah multi akad yang umum dipakai. Berikut penjelasan dari lima macam multi akad tersebut:

a) Akad bergantung/bersyarat (*al- 'uqud al-Mutaqabilah*) *Taqabul* Menurut bahasa berarti berhadapan. Sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan *al- 'uqud al-mutaqabilah* adalah multi akad dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dalam kata lain, akad satu bergantung dengan akad lainnya. Multi akad merupakan suatu terobosan baru dalam transaksi bisnis modern semenjak kehadiran perbankan syariah, meskipun pada zaman Nabi multi akad ini telah terjadi. Terbukti adanya hadis Nabi yang melarang praktek multi akad yang tidak sesuai dengan syari'at Islam. Dalam tradisi fikih, model akad seperti ini sudah dikenal sebelum berkembangnya produk-produk multi akad pada praktek lembaga keuangan syariah dewasa ini (kontemporer). Banyak ulama telah membahas tema ini, baik yang berkaitan dengan hukumnya, atau model pertukarannya. Misalnya antara akad pertukaran (*mu'awadhah*) dengan akad *tabarru'*, antara akad *tabarru'* dengan akad *tabarru'* atau akad pertukaran dengan akad pertukaran. Ulama biasa mendefinisikan model akad ini dengan akad bersyarat (*isytirath 'aqd bi 'aqd*).

b) Akad terkumpul (*al- 'uqud al-Mujtami'ah*)

*Al- 'uqud al-mujtami'ah* adalah multi akad yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Seperti contoh, "Saya jual rumah ini kepadamu dan saya sewakan rumah yang lain kepadamu selama satu bulan dengan harga lima ratus ribu". Multi akad yang *mujtami'ah* ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga, dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda.

c) Akad Berlawanan (*al-'uqud al-Mutanaqidhah wa al-Mutadhadah wa al-Mutanafiyah*)

Ketiga istilah ini, *al-mutanaqidhah*, *al-mutadhadah*, *al-mutanafiyah*, memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. *Mutanaqidhah* mengandung arti berlawanan, seperti pada contoh seseorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Seseorang mengatakan bahwa sesuatu benar, lalu berkata lagi sesuatu itu salah. Perkataan orang ini disebut *mutanaqidhah*, saling berlawanan. Dikatakan *mutanaqidhah* karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Perbedaan antara multi akad yang *mukhtalifah* dengan yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah* terletak pada keberadaan akad masing-masing. Meskipun kata *mukhtalifah* lebih umum dan dapat meliputi ketiga jenis yang lainnya, namun dalam *mukhtalifah* meskipun berbeda tetap dapat ditemukan menurut syariat. Sedangkan untuk kategori berbeda yang ketiga mengandung adanya saling meniadakan di antara akad-akad yang membangunnya.

Dari pengertian di atas, para ahli fikih merumuskan maksud dari multi akad (*'uqud murakkabah*) yang *mutanaqidhah*, *mutadhadah*, dan *mutanafiyah*, yaitu: Pertama, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, maka setiap dua akad yang berlawanan tidak mungkin dipersatukan dalam satu akad. Kedua, satu hal dengan satu nama tidak cocok untuk dua hal yang berlawanan, karena dua sebab yang saling menafikan akan menimbulkan akibat yang saling menafikan pula. Ketiga, dua akad yang secara praktik berlawanan dan secara akibat hukum bertolak belakang tidak boleh dihimpun. Keempat, haram terhimpunnya akad jual beli dan *sharf* dalam satu akad. Mayoritas ulama Maliki berpendapat akadnya batal karena alasan ketentuan hukum kedua akad itu saling menafikan, yaitu bolehnya penundaan dan *khiyar* dalam

jual beli, sedangkan dalam *sharf*, penundaan dan *khiyar* tidak diperbolehkan.<sup>35</sup>

#### **D. Hukum Multi Akad dalam Satu Transaksi**

Pembahasan mengenai hukum transaksi multi akad dalam fikih akan selalu berkaitan dengan beberapa hadis Rasulullah yang melarang mengenai adanya dua akad dalam satu transaksi, beberapa hadis itu adalah: Abu Dawud juga meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

رَوَاهُ ( بَيْعَةٌ فِي بَيْعَتَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) قَالَ وَعَنْهُ فِي بَيْعَتَيْنِ بَاعَ مَنْ دَاوُدَ وَلِأَبِي حَبَّانَ وَابْنُ التَّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ وَالنَّسَائِيُّ, أَحْمَدُ 36  
الرَّبَا أَوْ أَوْكَسُهُمَا فَلَهُ بَيْعَةٌ

Artinya:

Siapa yang melakukan dua akad jual beli dalam satu akad maka hendaklah ia mengambil yang paling kecil dari keduanya atau (ia akan mendapatkan) riba.

#### **E. Ghararp**

##### **1. Pengertian Gharar**

Adapun dalam bahasa arab *gharar* adalah *al-khatr*; atau pertaruhan, *majhul ala'iqabah* dan tidak jelas hasilnya, adapun *gharar* juga dapat diartikan yaitu sebagai *al-mukhatharah* atau pertaruhan dan *al-jahalalah* atau *ketidakjelasan*. *Gharar* adalah suatu bentuk keraguan, tipuan, atau suatu tindakan yang dimana bertujuan untuk merugikan orang lain.

Maka dari itu jika dilihat dari beberapa arti dari kata tersebut, maksud dari *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang dimana didalamnya mengandung berbagai unsur-unsur ketidakjelasan, dan pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli.

<sup>35</sup>Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, "Identifikasi Konsep al-'Uqud al-Murakkabah dan al-'Uqud al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer", *Jurnal Pemikiran Islam*, 21 no.1 (Maret 2020): 6-10.

<sup>36</sup>Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud Juz III* (Bairut: Maktabah al-Ashriyah, t.th), 274.

Menurut pandangan Madzhab Syafi'i gharar yaitu segala sesuatu yang dimana akibatnya tersembunyi dari pandangan dan segala sesuatu yang dapat memberikan suatu bentuk akibat yang tidak diinginkan/akibat yang menakutkan. Sedangkan menurut pendapat imam Al-Qarafi mengatakan *gharar* yaitu suatu dari bentuk akad yang tidak dapat diketahui dengan tegas bahwa apakah efek akad tersebut terlaksana atau tidak.<sup>37</sup>

Adapun jual beli *gharar* juga merupakan jual beli yang dimana tidak ada kepastian pada barangnya. Jual beli *gharar* mengandung berbagai resiko dan akan membawa mudharat karena dapat mendorong seseorang untuk mendapatkan apa yang diinginkan padahal pada akhirnya akan merugikan kedua belah pihak dan dapat membahayakan satu sama lain. Maka dari itu segala sesuatu yang jual belinya belum ada ketidakjelasan baik dalam bertransaksi maupun tidak termasuk dalam kuasanya maka itu termasuk dalam jual beli *gharar*.<sup>38</sup>

Jual beli *gharar* itu terdapat berbagai macam penafsiran dari para ulama ataupun para ahli bahasa, diantaranya adalah penertian jual beli *gharar* menurut bahasa adalah samara tau tidak jelas, menurut istilah adalah jual beli yang belum tentu harganya, rupanya, waktunya, dan tempatnya. Sedangkan menurut pengertian lain adalah jual beli yang mengandung jalan (jalan kemiskinan) atau *Mukhatara* (spekulasi) atau *qumar* (permainan tuduhan).<sup>39</sup>

## 2.Landasan hukum terhadap larangan *Gharar*

### a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan hukum *gharar*. Menurut Nafik, Allah melarang mengambil dan memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil kecuali dengan tukar menukar yang saling suka.<sup>40</sup>

---

<sup>37</sup>Nadratuzzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi" Al-Iqtishad: Vol. 1, Januari 2009, 54-55.

<sup>38</sup>Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2012), 29.

<sup>39</sup>Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Moderen Engglis Pres, 1999), 226.

<sup>40</sup>Ahmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, "Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksporthir Furnitur di Jepara" *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 16, no. 2 (Jakarta 2015): 113.

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.

Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah swt atas pengambilan harta atau hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).<sup>41</sup>

Adapun dalam al-Qur'an dengan tegas melarang baik semua bentuk transaksi bisnis yang dimana mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap para pihak-pihak yang lain hal itu mungkin dalam segala bentuk dari penipuan atau kejahatan, atau memperoleh suatu keuntungan dengan tidak semestinya atau berbagai resiko yang menuju dalam ketidakpastian dalam suatu bisnis atau sejenisnya.

Q.S. al-An'am/6: 152 sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ  
وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا تَكْفِ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ  
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَلَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ١٥٢

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.<sup>42</sup>

<sup>41</sup>Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi" *Jurnal AIqtishadi*, 55.

<sup>42</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*, 29.

*Gharar* hukumnya dilarang dalam islam, karena itu dalam melakukan transaksi atau memberikan syarat dalam akad yang termasuk dalam unsur *ghararnya* hukumnya tidak boleh. Bisnis yang sifatnya *gharar* tersebut merupakan jual beli yang tidak memenuhi perjanjian dan tidak dapat dipercaya, dalam keadaan bahaya, tidak diketahui harganya, barangnya, keselamatannya-kondisi barang, waktu memperolehnya.

Dengan demikian antara yang melakukan transaksi tidak mengetahui batas-batas hak yang diperoleh melalui transaksi tersebut. Sedangkan dalam konsepsi fikih yang termasuk ke dalam jenis *gharar* adalah membeli ikan dalam kolam, membeli buah-buahan yang masih mentah di pohon. Praktik *gharar* ini, tidak dibenarkan salah satunya dengan tujuan menutup pintu lagi munculnya perselisihan dan perbuatan kedua belah pihak. Lebih jelasnya, *gharar* merupakan situasi dimana terjadi *uncomplete information* karena adanya ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Dalam *gharar* ini, kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki kepastian mengenai sesuatu yang di transaksikan. *Gharar* bisa terjadi bila kita mengubah sesuatu yang seharusnya bersifat pasti menjadi tidak pasti.<sup>43</sup>

Sebagaimana *riba*, *gharar* juga mendapat larangan tegas meskipun sedikit banyak samar-samar. Dalam fikih *gharar* dimaklumi apabila dalam keadaan butuh (*hajat*) yang tidak bisa dialihkan kecuali dengan kesulitan besar (*dharurah*). Banyak hadis yang menyatakan tentang konsep transaksi komersial yang penuh dengan ketidakpastian. Atas dasar banyaknya hadis yang melarang tentang *gharar* tersebut, Vogel secara terang-terangan telah melarang *gharar* dalam spektrum menurut derajat tingkat risiko, meliputi: spekulasi murni, hasil tidak pasti, masa depan manfaat tidak tahu, dan ketidaktepatan. Ia menyimpulkan bahwa, *gharar* muncul disebabkan karena:

- 1). ketiadaan pengetahuan (*jahl*: ketidaktahuan)
- 2). Sebab obyek sekarang tidak ada
- 3). Sebab obyek tidak pada kekuasaan penjual.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Efa Rodiah Nur, "Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern" *Jurnal Al-Adalah*, 657.

<sup>44</sup>Ibrahim Warde, *Islamic Finance In The Global Economy*, 667.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Adapun tindak pidana penipuan sendiri diatur dalam pasal 378 (KUHP) sebagai berikut:

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat (*hoedaninghed*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>45</sup>

### 3. Bentuk *gharar*

Menurut Abdullah muslih bentuk-bentuk dari transaksi *gharar* terbagi 3 sebagai berikut:

#### a. Jual beli barang yang belum ada (*ma'dun*)

Jual beli yang dimana tidak adanya kemampuan dari para penjual untuk menyerahkan objek dari akad pada saat terjadinya akad tersebut baik objek akad itu ada atau belum ada (*bai' al-ma'dun*).

#### b. Jual beli barang yang tidak jelas (*majhud*)

Jual beli yang dimana apabila penjual menjual sesuatu yang belum dibawah penguasaan penjual tersebut, tidak adanya kepastian dari barang yang ingin dijual tersebut dan tidak ada tindakan kepastian tentang waktu penyerahan dari objek akad tersebut. Selain itu dalam kondisi akadnya tidak dapat dijamin kesesuaiannya dalam menentukan transaksi tersebut.

#### c. Jual beli barang yang tidak mampu diserahterimakan

Jual beli seperti contohnya tidak ada kepastian mengenai pembayarannya dan mengenai barang yang dijual, tidak ada

---

<sup>45</sup>M.hukumonline.com, *pasal untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli* diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

kepastian harga barang yang dijual, dan terdapat unsur keterpaksaan dalam jual beli tersebut.<sup>46</sup>

Adapun menurut ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah:

- a. Tidak adanya kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad.
- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah kekuasaan penjual.
- c. Tidak adanya kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak adanya kepastian tentang sifat tertentu dari benda yang dijual.
- e. Tidak adanya kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f. Tidak adanya kepastian tentang waktu penyerahan objek akad
- g. Tidak adanya ketegasan untuk transaksi
- h. Tidak adanya kepastian objek akad
- i. Kondisi objek akad tidak dapat dijamin kesesuaiannya dengan yang ditentukan dalam transaksi.
- j. Adanya keterpaksaan.<sup>47</sup>

## **F. Uang Panjar**

### **1. Pengertian Uang Panjar (Down Payment)**

Al-Urbun artinya seseorang pembeli memberi uang panjar (Dp). Dinamakan demikian, karena didalam akad jual beli tersebut terdapat uang panjar yang bertujuan agar orang lain yang menginginkan barang itu tidak berniat membelinya karena sudah dipanjar oleh pembeli pertama.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup>Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi" *Jurnal Al-Iqtishad*: 1, (Januari 2009), 54-55.

<sup>47</sup>Tim penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h, 379.

<sup>48</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), 207.

Definisi *bai' al-urbun* (jual beli dengan panjar) menurut istilah para ulama adalah seseorang yang membeli barang kemudian membayarkan uang panjar kepada si penjual dengan syarat bilamana pembeli jadi membelinya, maka uang panjar dihitung dari harga, dan jika tidak jadi membelinya maka uang panjar itu menjadi milik si penjual.<sup>49</sup>

## 2. Pendapat yang membolehkannya *bai' al-urbun*

Imam madzhab yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar hanyalah imam Ahmad bin Hambal beserta murid-muridnya. Hal ini berdasarkan pada alasan yang mengatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar itu menerapkan asas kepercayaan dalam bermuamalah yang terjadi antara seorang penjual dan pembeli. Jual beli dengan sistem panjar juga terjadi atas dasar adanya kebutuhan terhadap suatu barang, tetapi dengan tidak adanya kemampuan untuk membeli dengan uang tunai. Jadi *bai' al-urbun* menurut ulama Hanabilah termasuk jenis jual beli yang mengandung kepercayaan dalam bermuamalah, yang diperbolehkan atas dasar kebutuhan hajat menurut pertimbangan *'urf* (adat kebiasaan).<sup>50</sup>

Adapun landasan hukum yang dijadikan hujjah oleh para ulama yang membolehkan jual beli dengan sistem panjar adalah sebagai berikut:

Q.S. al-Baqarah/2:275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang

<sup>49</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), 210.

<sup>50</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), .211.

kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>51</sup>

Kandungan ayat bersifat umum, yakni berhubungan dengan halalnya setiap jual kecuali terdapat dalil yang jelas baik Al-Qur'an maupun hadist yang melarangnya begitu juga dalam *bai'al-urbun*, yang tidak ditemukan dalil shahih berhubungan dengan keharamannya jual beli tersebut. Oleh karena itu, jual beli tersebut secara hukum adalah mubah boleh karena zatnya (*mubah lidzatih*).

## 2. Ulama yang tidak memperbolehkan jual beli dengan sistem panjar

Kalangan ulama yang tidak memperbolehkan dengan sistem ini adalah jumbuh (mayoritas ulama selain Imam Ahmad dan pengikutnya) yang terdiri dari imam Abu Hanifah dan para muridnya, Imam Malik dan Imam Syafi'i

Menurut Imam Abu Hanifah beserta para muridnya jual beli dengan sistem panjar hukumnya tidak boleh, dikarenakan dalam jual beli tersebut termasuk jual beli yang *fasid* (rusak). Sebagaimana telah disebutkan dalam kitab *Fatawa al Safdiy*. Lebih jauh lagi Imam Malik mengatakan bahwa jual beli dengan uang panjar termasuk dalam jual beli yang batal. Sama dengan yang dikemukakan oleh Abu Amr bin Abd al Baar dalam kitabnya *At Tahmid*.

Abu Umar berkata: "Kelompok ulama Hijaz dan Irak, diantaranya adalah imam syafi'i, Tsauri, Imam Abu Hanifah, al Auza'i dan al Laits menyatakan bahwa jual beli dengan sistem panjar (*bai'al-urbun*) termasuk jual beli yang mengandung judi, penipuan, dan memakan harta tanpa ada pengganti (imbalan) dan juga bukan termasuk pemberian hibah.<sup>52</sup> Oleh karena itu hukum jual beli tersebut adalah batal (tidak sah) menurut kesepakatan ulama.

Adapun 'illat yang terdapat dalam larangan jual beli dengan sistem panjar ini karena terdapat dua syarat yang dianggap *fasid* (rusak), yaitu:

- 1) Adanya syarat uang panjar yang sudah dibayarkan kepada penjual itu hilang (tidak bisa kembali) bilamana pembeli barang tersebut (pembelian tidak diteruskan).

<sup>51</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*.165.

<sup>52</sup>Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015),h.213.

- 2) Mengembalikan barang kepada si penjual, jika penjualan dibatalkan.<sup>53</sup>
3. Keputusan Lembaga Fiqih Islam (Majma' al-Fiqh al-Islamiy) tentang Hukum *Bai' al-urban*

Lembaga fiqih Islam (Majma' al-Fiqh al-Islamiy) di Makkah alMukarramah yang didirikan oleh Rabitha al-Alam al-Islami (Organisasi Konferensi Islam atau OKI) dalam muktamar yang ke-8 yang diselenggarakan di Siria pada tanggal 1-7 Muharram 1414 H memutuskan bai; al-urban yaitu sebagai berikut:

- 1). Yang dimaksud bai'al-urban adalah (jual beli sistem panjar) atau menjual barang, lalu si pembeli memberi sejumlah uang kepada si penjual, dengan syarat ia jadi mengambil barang itu maka uang muka tersebut termasuk dalam harga yang harus dibayar. Namun kalau ia tidak jadi membelinya, maka sejumlah uang itu menjadi milik si penjual. *Bai' al-Urban* diperbolehkan apabila dibatasi oleh waktu menunggunya dibatasi secara pasti, dan panjar itu dimasukkan sebagai bagian pembayar apabila pembeli jadi membeli barang itu, atau uang panjar dihitung dari harga barang. Namun apabila tidak jadi membelinya, maka uang panjar menjadi milik si penjual.<sup>54</sup>

### **G. Penelitian Terdahulu**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan judul peneliti adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Fery Adik Mawarni *Praktik jual beli dalam Perpektif Hukum Islam* di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hasil penelitian ini bahwa praktik jual beli antara beras dengan sayuran sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana antara kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi sudah mempunyai kesepakatan terlebih dahulu. Jika barang yang akan ditukarkan kurang atau lebih maka kedua belah pihak saling rela dan tolong menolong antara keduanya. Menurut Hukum Islam Praktik di Desa Gedangan Kaliwuluh sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam Praktik jual beli sudah sesuai dengan praktik jual beli yang ada dimana praktik

<sup>53</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h.214.

<sup>54</sup>Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h.215.

tersebut dilakukan oleh penjual dan pembeli yang telah memiliki kemampuan atau pemahaman dalam praktik tersebut sehingga praktik yang dilakukan di Desa Gedangan Kaliwuluh telah sesuai dengan rukun dan syarat dalam jual beli, di mana ada penjual dan pembeli yang sudah memiliki kemampuan untuk melakukan Jual beli, yakni berakal sehat, tidak gila dan kehendak sendiri. Objek yang digunakan kebutuhan pokok sehari-hari maka dari itu sudah termasuk barang yang dapat dimanfaatkan. Dalam ijab qabul bahwa Desa Gedangan Kaliwuluh sudah ada kesepakatan di awal sebelum kedua belah pihak melakukan jual beli terutama dalam barang yang akan ditukarkan. Dalam melakukan transaksi jual beli di Desa Gedangan menggunakan prinsip tolong-menolong antara kedua belah pihak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari<sup>55</sup>.

Persamaan dengan peneliti adalah sama-sama membahas tentang Praktik jual beli sedangkan yang menjadi perbedaan pendahulu yaitu membahas mengenai jual beli beras dengan sayuran, pada peneliti penulis lebih berfokus pada praktik jual beli kelapa (*kopra*) dengan sistem panjar.

2. Skripsi Umi Fadilah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Motor dengan Penambahan Uang* berdasarkan hasil penelitian, praktik jual beli motor dengan penambahan uang yang terjadi di Pekon Negeri Agung yaitu pembeli akan mencari penjual atau penyedia barang yang akan ditukarkan. Jika sudah bertemu mereka langsung melihat kondisi motor setelah itu terjadilah tawar menawar antara pembeli dan penukar motor dan jika keduanya sudah sepakat maka terjadilah barter motor dengan penambahan uang sejumlah Rp. 1.000.000. penambahan sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli kepada penjual merupakan permintaan dari penjual, karena penjual berdalih penambahan uang tersebut harus sesuai dengan kondisi motor<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup>Fery Adik Mawardi, "*Praktik Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Skripsi Surakarta, IAIN Surakarta, 2020), 20.

<sup>56</sup>Umi Fadilah, "*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual beli motor dengan penambahan uang*" (Skripsi, lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017),19.

Yang menjadi persamaan dengan peneliti yaitu sama-sama membahas mengenai praktik jual beli yang menjadi perbedaannya penelitian terdahulu lebih fokus ke praktik jual beli motor sedangkan pada penelitian penulis mencakup praktik jual beli *kelapa (kopra)* dengan sistem panjar perspektif hukum ekonomi syariah.

3. Skripsi ilma navia terhadap *Praktik Jual Beli antara UD. azizah dengan Peternak Ayam Telur di Blitar UD* Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik jual beli antara analisis hukum Islam Azizah dengan peternak ayam telur di Blitar, yang dilakukan oleh UD. Azizah kepada peternak ayam telur menurut hukum Islam telah sah menurut syarat dan rukun dalam akad jual beli. Sedangkan menurut analisis hukum Islam praktik akad jual beli yang dilakukan UD. Azizah kepada peternak ayam telur bahwa dalam praktiknya pertama kali transaksi peternak ayam telur datang ke UD. Azizah untuk membeli kebutuhan peternak ayam telur dengan membawa telur sebagai barang yang akan ditukarkan, kemudian hari berikutnya pihak UD. Azizah mengantarkan pesanan peternak ayam telur ke rumah masing-masing dan telur yang sudah disediakan oleh peternak ayam tersebut diambil dan dihitung oleh pihak UD. Azizah. Yang menentukan harga jual telur dari peternak ayam telur adalah UD Azizah. Meskipun dalam transaksi tersebut terdapat bukti kwitansi, namun pihak peternak ayam merasa dirugikan. karena setiap transaksi harus mengalami kekurangan dan harus dibayar dengan uang<sup>57</sup>.

Adapun persamaan dengan peneliti adalah keduanya sama-sama membahas praktik jual beli. Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu yang berfokus pada praktik jual beli antara UD. Azizah dengan peternak ayam telur di blitar UD. Sedangkan pada penelitian peneliti ialah lebih fokus pada praktik jual beli *kelapa (kopra)* dengan sistem panjar perspektif hukum ekonomi syariah.

---

<sup>57</sup>Ilma Navia, "*Praktik Jual Beli antara UD. Azizah dengan Peternak Ayam Telur di Blitar UD*" (Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 4.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### ***A. Jenis dan Lokasi Penelitian***

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Pada penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan kebanyakan bukan berbentuk angka. Data dimaksud meliputi transkrip wawancara, catatan di lapangan, foto-

foto, dan dokumen pribadi. Termasuk di dalamnya deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian.<sup>58</sup>

Sebagaimana yang menjadi corak dari penelitian kualitatif deskriptif, bahwa penelitian kualitatif tidak hanya menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan *variable* penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti menjadi aspek tempat (*place*), pelaku (*actor*), dan aktivitas (*activity*), yang berinteraksi secara sinergis dengan objek yang diteliti.<sup>59</sup>

## 2. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

### ***B. Metode Pendekatan***

Pendekatan sosiologi ilmu yang mempelajari hidup dengan masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang menguasai hidupnya tersebut. Sosiologi adalah cara mengerti sifat dan maksud hidup bersama, cara terbentuknya dan tumbuh serta berubahnya perserikatan hidup serta kepercayaannya. Sosiologi adalah suatu ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur serta berbagai gejala sosial.<sup>60</sup>

Pendekatan syariat yaitu pendekatan terhadap hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan *normative* (*Syar'i*) yaitu pendekatan terhadap suatu masalah yang didasarkan pada hukum Islam, baik itu berasal dari Al-Qur'an, al-Hadist, kaidah usul fiqih serta pendapat para ulama dalam memandang sebuah permasalahan yang dibahas.<sup>61</sup>

### ***C. Jenis dan Sumber Data***

Sumber data yang dapat dipergunakan dalam penelitian ini didasari antara lain:

---

<sup>58</sup>Sudarman Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif* (Bandung: Pustaka Setia, 2002), 61.

<sup>59</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 207.

<sup>60</sup>Abuddin Natta, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2008), 38-39.

<sup>61</sup>Lexi Muhajir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* cet 1 (Yogyakarta: TP, 2000), 15.

1. Sumber data primer, yaitu sumber pokok yang diterima langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi
2. Sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, majalah, jurnal, karya ilmiah, internet, dan berbagai sumber lainnya.<sup>62</sup> dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, dan jurnal.

#### ***D. Teknik Pengumpulan Data***

##### **1. Observasi**

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian<sup>63</sup> maka dari itu dalam hal ini peneliti harus mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada dalam proses praktik jual beli *Kelapa (kopra)* dengan sistem panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

##### **2. Wawancara**

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.<sup>64</sup> Dalam hal ini peneliti harus melakukan wawancara kepada para petani *Kelapa (kopra)* dan pembeli agar dapat mengetahui mengenai sistem panjar yang ada di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

##### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen dokumen.<sup>65</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi

---

<sup>62</sup>Nugraha Hasan, *Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Ekonomi)* (Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2016), 46.

<sup>63</sup>Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 46.

<sup>64</sup>Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 160.

<sup>65</sup>Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial Cet 5* (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004), 73.

tentang Praktik Jual Beli *Kelapa(kopra)* dengan sistem panjar perspektif hukum ekonomi syariah.

### ***E. Teknik Pengolahan Data***

Peneliti ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu:

- a. Reduksi data yaitu suatu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan-permasalahan tertentu.
- b. Penyajian data yaitu menampilkan suatu data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan.

### ***F. Teknik Analisis Data***

Adapun analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.<sup>66</sup> Analisis data adalah sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.<sup>67</sup> Adapun untuk menyusun penulisan dalam penelitian ini secara keseluruhan peneliti berpedoman pada buku penulisan proposal skripsi atau tugas akhir IAIN Manado. Sedangkan untuk ayat-ayat Al-Qur'an dalam penulisan dalam penelitian ini penulis berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemah Kementerian Agama Republik Indonesia.

## **BAB IV**

### **HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### ***A. Kondisi Objektif Desa Nonapan 1***

##### **1. Sejarah Desa Nonapan 1**

Pada mulanya sebelum Desa Nonapan 1 terbentuk menjadi desa otonom, sejak tahun 1920 seorang Raja Bolaang Mongondow bernama Raja Ismail Cornelis Manoppo memerintahkan 3 orang untuk mencari kapur sirih. Adapun ketiga orang

---

<sup>66</sup>Hasan, *Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologi, Budaya dan Ekonomi)*, 46.

<sup>67</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data kualitatif", *Jurnal Alhadrah* vol 17, No. 33 (Januari-Juni 2018), 84.

tersebut masing-masing bernama Podomi, Pondopung dan Silingan. Dengan berjalannya waktu lama kelamaan banyak orang-orang yang datang dan hidup berkelompok menurut asal masing-masing.

Kemudian pada tahun 1880 di masa pemerintahan Raja Abraham Panungkelan Sugeha sudah banyak orang-orang dari Desa Otam dan Bilalang yang menetap di Rata Mongutalong sedangkan orang-orang dari Desa Wanggan setelah 20 tahun kemudian tepatnya tahun 1901 karena sudah banyak penduduk yang menetap di Rata Pataai dan sekitarnya maka dibentuklah satu pemerintahan yang otonom dan diberi nama Desa Nonapan dan istilah Nonapan diambil dari nama jenis tumbuhan sejenis bambu bernama Nonap yang hidup disepanjang sungai Nonapan. Kemudian setelah setengah abad lamanya waktu berjalan atau 50 tahun kemudian yaitu pada tahun 1951, Desa Nonapan dimekarkan menjadi dua Desa otonom dimana Desa induk diberi nama Desa Nonapan II dan pemekaran dinamakan Desa Nonapan 1. Terhitung sejak tanggal 15 Juli 1951 ditetapkan sebagai hari berdirinya Pemerintahan Desa Nonapan 1. Dengan berdirinya Pemerintahan Desa Nonapan 1 maka sejak itu pula ada Kepala Desa atau yang biasa kita sebut dengan Sangadi yang memimpin Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar.<sup>68</sup>

Adapun periode kepemimpinan Sangadi/Kepala Desa di Nonapan 1 adalah sebagai berikut:

**TABEL 1**  
**DAFTAR NAMA KEPALA PEMERINTAHAN YANG PERNAH DAN SEDANG MENJABAT DI DESA NONAPAN 1**

NO	NAMA KEPALA DESA	PERIODE	KETERANGAN
1	OSO MAMONTO	1951	PLH

<sup>68</sup>Dokumen *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes)* Nonapan 1 Tahun 2016-2021,3.

2	P.D. MOKODOMPIT	1952-1955	DEFINITIF
3	N.T. MOKODONGAN	1956-1959	DEFINITIF
4	MAN MAMONTO	1959-1960	DEFINITIF
5	B.R. MOKODONGAN	1961-1975	DEFINITIF
6	US D. MOKODOMPIT	1975-1976	DEFINITIF
7	N.T MOKODONGAN	1976-1980	DEFINITIF
8	US D. MOKODMPIT	1980-1984	DEFINITIF
9	B.L. MOKODONGAN	1984-1993	DEFINITIF
10	N.K. MOKOGINTA	1993-2002	DEFINITIF
11	M.V. LOMBOAN	2003-2008	DEFINITIF
12	ABDUL LATIF OLII	2008-2011	DEFINITIF
13	SAHRUDIN LOMBOAN, Amd	2012-2014	PLH
14	DEDDY MOKODONGAN, S.sos, MM	2014-2015	PJS
15	SAHRUDIN LOMBOAN	2016- SEKARANG	DEFINITIF

Sumber data: RPJMDes Nonapan 1 2016-2021

TABEL 2

NO	NAMA	JABATAN
----	------	---------

1	Sahrudin Lomboan, Amd	Kepala Desa
2	Nurmaya Mokodompit	Sekertaris Desa
3	Rusnita Ayu Paputungan	Kepala Urusan Pemerintahan
4	Mahrita Lomboan	Kepala Urusan Pembangunan
5	Martoyo Mokodongan	Kepala Urusan Umum
6	Rahman Sinadia	Kepala Dusun 1
7	Ishak Biah	Kepala Dusun II
8	Djal Potabuga	Kepala Dusun III
9	Timang Paputungan	Kepala Dusum IV
10	Djulil Mokodongan	Kepala Dusun V
11	Effendi Mokodompit	Kepala Dusun VI
12	Hatta Mangangka	Kepala Dusun VII

DAFTAR NAMA-NAMA PEMERINTAHAN DESA NONAPAN 1

Sumber data: RPJMDes Nonapan 1 2016-2021

## 2. Keadaan Geografis dan Demografis

Berdasarkan data administrasi pemerintah Desa Nonapan 1 tahun 2019, jumlah penduduk Desa Nonapan 1 adalah 361 Kepala Keluarga (KK), sudah termasuk dengan jumlah Rumah Tangga Muda (RTM) sebanyak 191 KK dengan rincian 282 jiwa laki-laki dan 297 jiwa perempuan sehingga total jumlah penduduk Desa

Nonapan 1 adalah sebanyak 1104 jiwa, dengan rincian 566 jiwa laki-laki dan 538 jiwa perempuan.<sup>69</sup>

Secara Geografis Desa Nonapan 1 adalah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow, dengan luas wilayah memanjang dari timur ke barat dengan luas kurang lebih 2.287 Ha. Yang terdiri dari tanah pekarangan 14 Ha, tanah sawah 5 Ha, tanah tegalan 1.143 Ha, dengan iklim tropis dan berada pada ketinggian 3 meter di atas permukaan laut sehingga Desa Nonapan 1 daerah dataran rendah di Bolaang Mongondow. Yang terdiri dari 7 Dusun dengan batas wilayah, sebelah utara berbatasan dengan Desa Nonapan, sebelah timur berbatasan dengan sungai Nonapan, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Passi Barat, sebelah barat berbatasan dengan Desa Nonapan II. Untuk jarak tempuh Desa Nonapan 1 ke Kecamatan adalah 5 Km, yang ditempuh dengan sekitar waktu 10 menit, Sedangkan jarak tempuh ke Kabupaten adalah 50 Km, yang dapat ditempuh dengan waktu 1 Jam.<sup>70</sup>

Karakteristik Desa Nonapan 1 merupakan Desa Agraris dengan Sumber Daya Alam (SDA) meliputi pertanian, peternakan, tanah/lahan. Dimana dibagian Nonapan 1 terdapat sawah dan lading perkebunan yang subur sehingga tidak heran jika sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa Nonapan 1 adalah sebagai petani.

### 3. Keadaan Sosial Budaya, Pendidikan, Ekonomi dan Agama

#### a. Kehidupan Sosial Budaya

Bila suatu bangsa ingin mempercepat proses pembangunan nasional, mau tidak mau bangsa tersebut harus memberikan perhatian yang cukup besar untuk melaksanakan pembangunan disegala bidang, termasuk pembangunan di bidang budaya. Berbicara masalah sosial budaya masyarakat Desa Nonapan 1 maka sudah tentu tidak lepas dari pluralitas yang ada di Desa tersebut.

---

<sup>69</sup>Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-2021, h,4.

<sup>70</sup>Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-2021, h,5.

Meski kenyataannya mayoritas penduduk Desa Nonapan 1 berasal dari suku Bolaang Mongodow dengan presentase jumlah sekitar 90% atau sekitar 994 jiwa, tidak serta merta hal ini menutup pluralism yang ada di Desa Nonapan 1. Hal ini senada dengan adanya bermacam corak dan budaya yang dibawah oleh masing-masing penduduk yang berasal dari daerah seperti Gorontalo, Minahasa, Sangihe dan dari luar Sulawesi seperti Jawa. Sehingga lebih menambah ragam budaya yang sudah ada di masyarakat Desa Nonapan 1. Dari segi sosial, masyarakat Desa Nonapan 1 merupakan masyarakat desa yang terbuka inklusif dan cepat menerima setiap perkembangan dari luar.<sup>71</sup> Maksudnya tidak sekat antara satu suku dengan suku lain dan bahkan satu agama dengan agama yang lain dalam kehidupan sosial.

#### b. Kehidupan Pendidikan

Pendidikan merupakan pegangan yang sangat penting dalam menapaki kehidupan. Untuk meningkatkan SDA serta untuk meningkatkan mutu Pendidikan dalam menuju keahlian, keterampilan dan bahkan penguasaan ilmu pengetahuan yang benar-benar memadai guna dapat memajukan sumber daya yang berkualitas tinggi. Pembangunan pedesaan dalam bidang Pendidikan untuk menunjang pembangunan nasional merupakan satu hal yang sangat berpengaruh dalam tata kehidupan masyarakat di Desa Nonapan 1. Dengan tingkat Pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat yang pada gilirannya akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan lapangan kerja baru, sehingga akan membantu program pemerintah dalam mengentaskan pengangguran dan kemiskinan.

Pendidikan yang terdapat pada Desa Nonapan 1 sudah cukup baik dan dari tahun ketahun terus ada peningkatan, meskipun sarana dan prasarana Pendidikan terbilang masih kurang sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

---

<sup>71</sup>Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-2021, 6.

TABEL 3

## DAFTAR SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	TP AL-QUR'AN	2 UNIT
2	TAMAN KANAK-KANAK	1 UNIT
3	SEKOLAH DASAR	1 UNIT
4	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	-
5	SEKOLAH MENENGAH ATAS	-

Sumber data: RPJMDes Nonapan 1 2016-2021

Melihat dari table tersebut, sarana penunjang Pendidikan seperti bangunan sekolah masih minim, dikarenakan belum adanya bangunan Sekolah Menengah Pertama dan sekolah menengah atas. Namun, menurut tingkat perkembangan Pendidikan pada penduduk Desa sudah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Di samping itu ada pula kecenderungan dari penduduk yang menyekolahkan anak-anaknya di Kotamobagu, Manado, maupun luar Sulawesi baik itu pada tingkat SMP Maupun pada tingkat SMA serta perguruan tinggi. Sehingga saat ini sudah banyak sarjana yang telah selesai kembali ke Desa untuk mengadakan peningkatan mutu dan kualitas Desa Nonapan 1.<sup>72</sup>Presentase tingkat Pendidikan Desa Nonapan 1 dapat dilihat pada table dibawah ini:

TABEL 4

## KEADAAN PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

<sup>72</sup>Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-2021, h.6.

NO	KETERANGAN	JUMLAH
1	Belum/tidak sekolah	252 Orang
2	Sedang SD/Sederajat	59 Orang
3	Tidak tamat SD/Sederajat	515 Orang
4	Sedang SMP/Sederajat	59 Orang
5	Tidak Tamat SLTP	210 Orang
6	Sedang SMA/Sederajat	80 Orang
7	Tamat SMA	216 Orang
8	Tidak tamat SMA	-
9	Sedang sarjana/ Sederajat	8 Orang
10	Tamat Diploma	13 Orang
11	Tamat S1	9 Orang
12	Tamat S2	2 Orang
13	Tamat S3	-

Sumber Data: RPJMDes Nonapan 1 2016-2021

Berdasarkan table berikut penduduk desa nonapan 1 mempunyai tamatan tinggi sekolah menengah atas swbanyak 216 swrta adapula yang dapat mengecap perguruan tinggi sebanyak 30 orang. Sedangkan yang buta huruf tidak lagi ditemukan. Namun yang menjadi masalah masi banyak terdapat anak-anak yang tidak melanjutkan Pendidikan ke tingkat menengah dan hal ini disebabkan karena belum adanya smp di desa nonapan 1 dan kurangnya dukungan dri orang tua untuk menyekolahkan anaknya.

### c. Kehidupan ekonomi

Perkembangan merupakan suatu hal yang sangat prinsipiel yang berhubungan dengan kehidupan manusia untuk kelangsungan hidupnya. Dan untuk mendapatkannya manusia dengan sumber daya yang ada haruslah memanfaatkan sumber daya alam(sda) untuk mendapatkan hasil yang bisa digunakan dalam kehidupan. Dalam polah hidup masyarakat desa Nonapan 1 belum stabil atau sebagian masyarakat belum mempunyai lapangan penghasilan yang tetap. Serta gaya hidup masyarakat desa nonapan 1 yang masi relatif sederhana. Kondisi ekonomi khususnya yang bertalian dengan komposisi mata pencaharian penduduk desa nonapan 1.<sup>73</sup> Sebagaimana yang terurai dalam table berikut ini:

TABEL 5

**KEADAAN PENDUDUK DESA NONAPAN 1 MENURUT MATA  
PENCAHARIAN**

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	14 Orang
2	Pegawai/Bidan	3 Orang
3	POLRI	3 Orang
4	TNI	4 Orang
5	Pensiunan	9 Orang
6	Karyawan BUMN	1 Orang
7	Karyawan Swasta	5 Orang
8	Petani	487 Orang

<sup>73</sup>Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 tahun 2016-2021, h.7.

9	Buruh Tani	122 Orang
10	Peternak	42 Orang
11	Pedagang	21 Orang
12	Tukang Kayu	24 Orang
13	Tukang Jahit	2 Orang
14	Industri Kecil	1 Orang
15	Transportasi	29 Orang
16	Pengangguran	81 Orang

Sumber Data: RPJMDes Nonapan 1 2016-2021

Berdasarkan data jenis mata pencaharian, menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mencari nafkah sebagai petani. Ini berarti bahwa struktur perekonomian masyarakat Desa Nonapan 1 titik beratnya adalah tani. Kondisi ini dapat dimaklumi karena hutan/lahan perkebunan yang sangat luas memungkinkan penduduknya untuk dimanfaatkan SDA yang ada sebagai mata pencaharian. Selain itu, pertumbuhan perekonomian Desa Nonapan 1 meningkat dari tahun ke tahun, ditandai dengan banyaknya transaksi keuangan yang terjadi di Desa Nonapan 1 diakibatkan karena tumbuhnya usaha-usaha perdagangan seperti warung sembako, warung makanan, pertukangan dan usaha transportasi. Serta transportasi yang dimiliki masyarakat Desa diantaranya adalah mobil, sepeda motor, dan bentor. Ini dibuktikan dalam (20) orang berprofesi sebagai pemilik mobil dan (9) orang berprofesi sebagai supir. Selain itu kemajuan teknologi yang berkembang pesat dengan banyaknya alat telekomunikasi yang dimiliki masyarakat seperti telepon jaringan, telepon genggam, akses internet membuat komunikasi semakin lancar dan mudah.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup>Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-2021, h 7.

#### d. Kehidupan Agama

Dengan semakin berkembangnya pembangunan dan zaman sudah semakin canggih, maka kehidupan beragama dan kepercayaan akal lebih dihayati dan diamalkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal keagamaan, mayoritas masyarakat Desa Nonapan 1 memeluk agama Islam dengan jumlah sebanyak 1102 jiwa itu sebabnya di Desa Nonapan 1 hanya terdapat satu sarana ibadah bagi umat islam dikarenakan di penganut agama lain hanya berjumlah (2). Sebagai mana dapat dilihat pada table berikut ini:

TABEL 6

JUMLAH PENDUDUK DESA NONAPAN 1 MENURUT AGAMA

NO	AGAMA	L	P	JUMLAH
1	ISLAM	564 JIWA	538 JIWA	1102 JIWA
2	KRISTEN	2	-	2 JIWA
3	KATOLIK	-	-	-
4	BUDHA	-	-	-
5	KONGHUCU	-	-	-
	JUMLAH PENDUDUK	566 JIWA	538 JIWA	1104 JIWA

Dari table di atas dapat dilihat bahwa hanya ada dua penganut agama dan mayoritas penduduk Desa Nonapan 1 adalah Islam. Meskipun demikian, kehidupan agama di Desa Nonapan 1 berjalan dengan baik dan hubungan lancer tidak ada saling iri antara mayoritas ataupun minoritas, atau menampakkan rasa kebencian diantara kedua golongan ini. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat

Desa Nonapan 1 kerukunannya sangat dijaga antara kedua pemeluk agama tersebut. Dan sampai menulis skripsi inipun situasi dan kondisi Desa Nonapan 1 masih dalam keadaan harmonis dan baik.

### ***B. Hasil wawancara di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow***

#### **a. Petani Kelapa**

Praktik jual beli *Kelapa (kopra)* dengan sistem panjar menurut Bapak Amir Malae salah satu petani kelapa yang ada di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow yang memiliki pohon kelapa sekitar 360 pohon, yang setiap tiga bulannya buah yang dipanen mencapai 6.000 lebih biji kelapa dan pada saat menjadi kopra mencapai hingga 1ton lebih. Yaitu dapat mempermudah adanya suatu ikatan antara penjual dan pembeli kelapa serta sangat membantu bagi petani yang kekurangan dana untuk membayar tenaga pekerja kelapa.<sup>75</sup>

Praktik jual beli *Kelapa (kopra)* menurut Bapak Tan Mokodongan petani kelapa yang memiliki pohon Kelapa sebanyak 1.200 pohon setiap tiga bulannya buah yang dipanen mencapai 20.000 biji kelapa dan pada saat penjualan berat kopra mencapai hingga 5 ton. Menurutnya dengan adanya sistem panjar dapat mempermudah untuk membayar para buruh yang bekerja ketika dalam keadaan tidak punya uang dengan jaminan kelapa yang telah selesai di kerjakan harus di masukan kepada pembeli yang telah memberikan uang panjar. Akan tetapi sering mengalami kerugian pada saat pengambilan uang panjar karena harga kopra tidak dihitung sesuai dengan harga kopra yang sesuai dan juga adanya potongan bunga beserta kadar air.<sup>76</sup>

Praktik jual beli *Kelapa (kopra)* menurut Bapak Adam Mokodongan petani kelapa yang memiliki pohon kelapa sekitar 40 pohon, yang pada setiap tiga bulan buah yang dipanen mencapai 1.000 biji dan berat kopra sekitar 300 sampai 500 kg. Menurutnya sistem panjar merupakan bantuan yang paling cepat jika memiliki

---

<sup>75</sup>Amir Malae petani *kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, wawancara, 6 Juli 2021.

<sup>76</sup>Tan Mokodongan petani *kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, wawancara, 6 Juli 2021.

keperluan mendadak dengan jaminan kelapa pada saat waktu panen tiba harus di jual kepada pembeli yang telah memberikan uang panjar.<sup>77</sup>

Adapun Bapak Tune Malae yang memiliki pohon kelapa sekitar 150 pohon pada setiap panen buahnya mencapai 3.000 biji kelapa dan pada saat waktu penjualan berat kopra mencapai 900 sampai 1ton. Menurutnya pengambilan uang panjar sudah menjadi tradisi buat dirinya karena merupakan bantuan yang paling cepat untuk biasa sekolah anak, bahkan untuk kebutuhan hidup. Meskipun belum waktu panen saya sudah mengambil uang panjar dengan perjanjian pada saat waktu panen tiba harus di jual kepada pembeli yang telah memberikan uang panjar.<sup>78</sup>

Praktik jual beli *Kelapa (kopra)* dengan sistem panjar menurut Bapak Rifai Mokodongan yang memiliki pohon kelapa sebanyak 250 pohon yang pada setiap tiga bulannya buah yang dipanen mencapai hingga 3.500 biji kelapa. Sudah menjadi kebiasaan para petani kelapa, karena dapat mempermudah para petani untuk membayar gaji para buruh, karena terkadang ada yang meminta bayaran full adapun hanya uang panjar sebagai tanda jadi untuk memulai sebuah pekerjaan.<sup>79</sup>

Praktek jual beli *Kelapa (kopra)* dengan sistem panjar menurut Bapak Iswanto Ma'ruf yang memiliki pohon kelapa sebanyak 450 pohon dan pada setiap waktu panen pertiga bulan mencapai hingga 8.000 biji kelapa. Menurutnya pengambilan uang panjar dapat mempermudah para petani yang kekurangan biaya untuk membayar para pekerja kelapa, dan uang panjar yang diambil digunakan untuk membayar para pekerja kelapa.<sup>80</sup>

Adapun wawancara dengan Bapak Philis Mokoagow yang memiliki pohon kelapa sebanyak 700 pohon kelapa dan pada setiap panen jika buahnya normal bisa mencapai 11.000 biji kelapa. Menurutnya sistem panjar sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan para petani namun karena pada saat waktu penjualan kopra harga

---

<sup>77</sup>Adam Mokodongan petani *kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 6 Juli 2021.

<sup>78</sup>Tune Malae petani *kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 15 Juli 2021.

<sup>79</sup>Rifai Mokodongan petani *kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 16 Juli 2021.

<sup>80</sup>Iswanto Ma'ruf petani *kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 18 Juli 2021.

dihitung tidak sesuai maka dari itu pada saat setiap panen saya sudah jarang mengambil uang panjar, karena kelapa yang telah selesai dikerjakan langsung dijual langsung ke pabrik atau tempat pusat penjualan kopra agar harganya dihitung lebih tinggi dengan harga pembelian di Desa Nonapan 1.<sup>81</sup>

Adapun wawancara dengan Bapak Iwan Igrisa petani kelapa yang mempunyai pohon kelapa sebanyak 50 pohon yang setiap panennya bisa mencapai 2.500 biji kelapa. Menurutnya sistem panjar sangat membantu para petani kelapa, akan tetapi saya sudah tidak mengambil uang panjar kepada pembeli kelapa, dikarenakan banyak kerugian yang saya alami dengan potongan kadar air dan juga harga.<sup>82</sup>

Adapun praktik jual beli kelapa dengan sistem panjar menurut Bapak Abdullah Mamonto bahwa jual beli dengan menggunakan sistem panjar sudah menjadi tradisi sejak lama, karena hampir 100% petani kelapa yang ada di Desa Nonapan 1 ini semua mengambil uang panjar sebelum melakukan panen kelapa. Uang panjar yang diambil digunakan untuk membayar para pekerja kelapa serta digunakan untuk kebutuhan lainnya. Menurutnya kelapa yang saya panen pada setiap tiga bulan dengan jumlah 500 pohon kelapa dan mencapai hingga 8.000 biji kelapa itu dijual kembali kepada pembeli dengan pengambilan yang berbeda-beda.<sup>83</sup>

#### b. Pembeli *kelapa (kopra)*

Adapun hasil wawancara dengan Ibu Jein Tumatar sebagai pembeli *kelapa (kopra)* menurutnya selama saya menjalankan usaha hampir semua petani kelapa mengambil uang panjar kepada saya dengan jaminan kelapa (kopra) yang dipanen harus dijual kepada saya. Menurutnya ketika ia memberikan uang panjar maka ia memberikan kepercayaan yang penuh kepada petani tanpa adanya basa basi ketika memberikan uang panjar, namun terkadang banyak kendala yang dihadapi karena pada saat waktu panen ada beberapa petani yang tidak menjual kopra kepada saya padahal sudah mengambil uang panjar, dan orang yang seperti itu ketika pada saat

---

<sup>81</sup>Philis Mokoagow, petani *kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, wawancara, 25 Juli 2021.

<sup>82</sup>Iwan Igrisa petani, *kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, wawancara, 30 Juli 2021.

<sup>83</sup>Abdullah Mamonto, *Petani kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, 4 Agustus 2021.

melunasi hutang saya sudah tidak dapat mempercayainya lagi karena sudah membuat saya kecewa dengan perlakuan mereka.

Dalam proses jual beli *kelapa (kopra)* inipun banyak kendala yang saya hadapi karena terkadang kopra yang dijual mentah, dan saya harus dipanggang kembali hingga kering dengan banyaknya kopra tersebut. Karena pada saat penjualan kembali di pabrik, kopra yang kami jual akan diperiksa kembali dan apabila ditemukan kopra yang kami jual mentah maka pengambilan harga kopra pun sangat rendah.<sup>84</sup>

### **C. Pembahasan**

1. Praktek Jual Beli Kelapa (kopra) dengan sistem panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

Berdasarkan hasil wawancara diatas jual beli kelapa dengan menggunakan uang panjar sudah menjadi tradisi sejak lama yaitu pada tahun 1980an, para petani kelapa yang ada di Desa Nonapan 1 biasa memanen buah kelapa pada setiap tiga bulan sekali. Kelapa yang di panen terkadang buahnya tidak menentu. Para petani kelapa biasanya pada saat memanen kelapa membutuhkan Beberapa pekerja saat waktu panen yaitu pemanjatan kelapa, kemudian bagian pengumpulan kelapa, dan bagian pengupasan kelapa hingga menjadi kopra.

Menurut para petani kelapa sesuai dengan pendapat mereka bahwa pengambilan uang panjar sudah menjadi hal yang wajib bagi mereka. Karena dengan adanya sistem panjar dapat mempermudah mereka dalam melakukan pembayaran kepada para pekerja kelapa, ada juga untuk mencukupi kebutuhan hidup serta membayar biaya-biaya seperti biaya sekolah anak. Maka dari itu para petani kelapa yang ada di Desa Nonapan 1 hampir semua memulai proses mereka dengan mengambil uang panjar dengan adanya suatu ikatan meskipun ada beberapa kendala yang mereka alami yaitu tidak adanya kesesuaian dalam pengambilan harga kopra pada saat penjualan, adanya potongan harag karung, serta bunga dalam pengambilan uang yang tidak di bicarakan pada awal pengambilan uang panjar.

---

<sup>84</sup>Jein Tumatar pembeli *Kelapa (kopra)* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, Wawancara, 30 Juli 2021.

Adapun proses kerja kelapa para buruh yaitu berbeda-beda pada bagian pemanjatan kelapa memakan waktu sekita tiga hari, sedangkan pengumpulan kelapa membutuhkan paling cepat dua hari hingga proses terakhir bagian pengupasan kelapa hingga menjadi kopra memakan waktu paling lambat enam hari. Para pekerja bagian pemanjatan kelapa mulai bekerja pada jam 08:00 pagi sampai dengan pukul 16:00 atau jam empat sore, begitupun juga dengan pekerja bagian pengumpulan kelapa bekerja dengan waktu yang sama, sedangkan para pekerja bagian mengupas kelapa bekerja mulai dari jam 09:00 pagi terkadang juga tidak menentu karena ada yang sampai tidur di kebun di tempat fermentasi kelapa hingga menjadi kopra. Adapun fasilitas yang sediakan pada saat bekerja pada bagian pemanjatan menyediakan alat parang, kemudian baagian pengumpulan menyediakan roda sapi untuk pemuatan kelapa yang telah dikumpul kemudian di antarkan ke tempat fermentasi kelapa hingga menjadi kopra, dan para pekerja bagian pengupas kelapa menyediakan alat pengupas kulit kelapa yang berbahan besi, serta pisau sabit untuk mengeluarkan daging kelapa dan juga parang.

Sistem pembayaran gaji para pekerja yaitu dihitung sesuai dengan bidang masing-masing, pekerja bagian pemanjatan kelapa dihitung Rp. 5000 sampai 6000 per pohon kelapa kemudian bagian pengumpulan kelapa dihitung perhari dengan jumlah gaji yaitu Rp. 100.000 perhari. Sedangkan pekerja bagian pengupasan kelapa dihitung sesuai dengan banyaknya kelapa yaitu Rp. 300.000 per 1000 biji kelapa yang telah dipanen.

## 2. Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* Dengan Sistem Panjar Sesuai Dengan Hukum Ekonomi Syariah.

Mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *Kelapa (kopra)* dengan sistem panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow pada dasarnya praktik jual beli dengan system panajr telah sesuai akan tetapi terdapat beberapa kasus yang dimana mengandung unsur *gharar*, ketidakjelasan dan tidak adanya pembicaraan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Berdasarkan kesimpulan diatas mengenai praktik jual beli *Kelapa (kopra)* dengan sistem panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow dalam beberapa kasus sudah sesuai dengan rukunnya, adapun akad

yang dilakukan yaitu akad ganda (*al-uqud al-murakkabah*), dan akad bergantung/bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). Akad tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan, rasa saling percaya serta adanya unsur kejujuran antara kedua belah pihak. Akan tetapi terdapat beberapa kasus yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* dimana pada saat penjualan kopra terdapat adanya ketidakjelasan dan adanya penipuan karena barang yang dijual tidak dihitung sesuai dengan harga kopra yang sekarang dan juga adanya potongan kadar air yang tidak sesuai. Dengan demikian, hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah swt. dalam melakukan praktek jual beli dengan sistem panjar tersebut. Sedangkan menurut pandangan hukum islam akad jual beli yang dibolehkan adalah yang tidak mengandung riba' didalamnya seperti yang sudah dijelaskan dalam

Q.S. al-Baqarah ayat/2:275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Terjemahnya:

Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.<sup>85</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini juga dapat dipahami untuk melakukan jual beli dengan mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dalam islam. Bahwa

<sup>85</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*,165.

jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan, dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam yang berkenaan dengan hukum taklifi, hukumnya adalah boleh. Kebolehannya jual beli yaitu untuk menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu'amalah dengan hartanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan yang dibahas penulis menyimpulkan bahwa:

1. Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* dengan sistem panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

Menurut para petani kelapa sesuai dengan pendapat mereka bahwa pengambilan uang panjar sudah menjadi hal yang wajib bagi mereka. Karena dengan adanya sistem panjar dapat mempermudah mereka dalam melakukan pembayaran kepada para pekerja kelapa, ada juga untuk mencukupi kebutuhan hidup serta membayar biaya-biaya seperti biaya sekolah anak. Maka dari itu para petani kelapa yang ada di Desa Nonapan 1 hampir semua memulai proses mereka dengan mengambil uang panjar dengan adanya suatu ikatan meskipun ada beberapa kendala yang mereka alami yaitu tidak adanya kesesuaian dalam pengambilan harga kopra pada saat penjualan, adanya potongan harga karung, serta bunga dalam pengambilan uang yang tidak di bicarakan pada awal pengambilan uang panjar.

## 2. Praktik Jual Beli *Kelapa (kopra)* Dengan Sistem Panjar Sesuai Dengan Hukum Ekonomi Syariah

Mengenai perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jual beli *Kelapa (kopra)* dengan system panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow pada dasarnya praktek jual beli dengan sistem panajr telah sesuai akan tetapi terdapat beberapa kasus yang dimana mengandung unsur *gharar*, ketidakjelasan dan tidak adanya pembicaraan yang terjadi antara kedua belah pihak.

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai praktik jual beli *Kelapa (kopra)* dengan sistem panjar di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow dalam beberapa kasus sudah sesuai dengan rukunnya, adapun akad yang dilakukan yaitu akad ganda (*al-uqud al-murakkabah*), dan akad bergantung/bersyarat (*al-uqud al-mutaqabilah*). Akad tersebut dilakukan sesuai dengan kesepakatan, rasa saling percaya serta adanya unsur kejujuran antara kedua belah pihak. Akan tetapi terdapat beberapa kasus yang tidak diperbolehkan dalam Islam karena mengandung unsur *gharar* dimana pada saat penjualan kopra terdapat adanya ketidakjelasan dan adanya penipuan karena barang yang dijual tidak dihitung sesuai dengan harga kopra yang sekarang dan juga adanya potongan kadar air yang tidak sesuai. Dengan demikian, hal tersebut merupakan perbuatan yang

dilarang oleh Allah swt. dalam melakukan praktik jual beli dengan sistem panjar tersebut.

### **B. Saran**

1. Untuk para petani kelapa agar lebih memahami lagi dalam melakukan jual beli yang lebih utama adalah harus menanyakan kejelasan kepada pembeli mengenai system panjar agar tidak terjadi unsur kesalahpahaman ataupun lainnya.
2. Kepada pembeli *kelapa (kopra)* agar dapat menjalankan jual beli dengan system panjar, sesuai dengan pandangan syariat islam. Serta membuat kesepakatan di awal serta menjelaskan prosedur apa saja yang dijalankan jika para petani kelapa mengambil uang panjar, agar supaya terhindar dari unsur gharar serta dosa riba'.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Wahab, Ilma Mahdiya, "Identifikasi Konsep al-'Uqud al-Murakkabah dan al-'Uqud al-Muta'addidah dalam Muamalah Kontemporer", *Jurnal Pemikiran Islam*, 21 no.1 Maret 2020.

Abdullah bin Muhammad Al-Imrani, *al-'Uqud al-Maliyyah al-Murakkabah* Riyadh: Dar Kunuz Isybiliya, 2010.

Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats, *Sunan Abi Daud Juz III* Bairut: Maktabah al-Ashriyah, t.th.

- Abu Dawud Al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud*, Kairo: Makniz, tt.
- Adam Mokodongan petani *kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 6 Juli 2021.
- Adik Mawardi Fery, “*Praktik Jual Beli Dalam Perspektif Hukum Islam*” Skripsi Surakarta, IAIN Surakarta, 2020.
- Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal* Juz VI.
- Ahmad Hijri Lidinillah dan Imron Mawardi, “Praktik Gharar Pada Hubungan Bisnis UMKM-Eksportir Furnitur di Jepara”, *Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis*, 16, no. 2 Jakarta 2015.
- Aibak. Kutbuddin, *Kajian Fikih Kontemporer*, Yogyakarta: Kalimedia, 2017.
- Amir Malae petani *kelapa* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 6 Juli 2021.
- Danim Sudarman, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.
- Djuwaini Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-2021.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-20214.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-2021.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-2021, h,6.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-2021.
- Dokumen rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 tahun 2016-2021.
- Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nonapan 1 Tahun 2016-2021, h 7.
- Dr. Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, “Edisi Pertama” Jakarta: Kencana, 2012.

- Faisal, "Pengertian down payment menurut para ahli <http://www.google.com/>, *Modul Hukum Ekonomi Islam*, Unimal Press, 2015.
- Ghazali Abdul Rahman dkk, *fiqh muamalat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Hambal bin Ahmad bin Muhammad, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal Juz XXVIII Cet I*; Bairut: Muassasah al-Risalah, 1421 H/ 2001 M
- Hasan Akhmad Farroh, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasan, *Perceraian di Kabupaten Sidrap Analisis Aspek Yuridis, Sosiologi, Budaya dan Ekonomi*.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015
- Hidayat Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015.
- Hosen Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi" *Al-Iqtishad*: Vol. 1, Januari 2009.
- Hosen Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishadi*.
- Hosen Nadrattuzaman, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*: 1, Januari 2009.
- Idri, *Hadis Ekonomi Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Surabaya: Kencana, 2016
- Ilma Navia, "Praktik Jual Beli antara UD. Azizah dengan Peternak Ayam Telur di Blitar UD" Skripsi, Surabaya, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.
- Imam Gunawan, *Metode penelitian Kualitatif*, Jakarta: Bumi Aksara, 2017.
- Iswanto Ma'ruf petani kelapa di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 18 Juli 2021.
- Jein Tumatar pembeli Kelapa (kopra) di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow, Wawancara, 30 Juli 2021.
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Al Karim dan terjemahannya*.
- M.hukumonline.com, *pasal untuk menjerat pelaku penipuan dalam jual beli*, diakses pada tanggal 18 Mei 2021.

- Malik bin Anas, *Muwaththa al-Imam Malik*, Jil 2 (Beirut: Dar Ihya Al-Turats Al-‘Arabi, 1985.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fikih Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas’adi A. Ghufron, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Misyuraidah, *Fiqh*, Palembang: Grafika Telindo Press, 2014.
- Mughniyah Muhammad Jawad, *Fiqh Muamalah Fiqh Al-Imam Ja’far ash-Shadiq ‘Ardh wa Istidlal juz 3 dan 4*, Jakarta: Lentera, 2009.
- Muhajir Lexi, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet 1, Yogyakarta: TP, 2000.
- Muhammad Azam Abdul Aziz, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Mukhlisin Nurul, *Intisari Fiqih Islam Lengkap dengan Jawaban Praktis atas Permasalahan Fiqih Sehari-Hari*, Cetakan Pertama, Surabaya: Pustaka Elba, 2007.
- Muslich Wardi Ahmad, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Naja Daeng, *Contract Drafting*, Samarinda, PT Citra Aditya Bakti, 2006
- Natta Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perseda, 2008.
- Nugraha Hasan, *Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Ekonomi)*, Skripsi Sarjana, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
- Philis Mokoagow petani kelapa di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 25 Juli 202.
- “Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani”, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009.
- Rahmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama-Mimbar Hukum, 2004
- Rifai Mokodongan petani kelapa di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 16 Juli 2021

- Rijali Ahmad, “Analisis Data kualitatif”, *Jurnal Alhadrah* vol 17, No. 33 Januari-Juni 2018.
- Rodiah.Nur Efa, “Riba Dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern,” *Jurnal Al-Adalah*.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid XII Bandung: PT Al-Ma’arif, 1986.
- Sahroni Oni dan Hasanuddin M, *Fikih Muamalah Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Saleh Hassan, *Kajian Fiqh dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008
- Salim Peter dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern Engglis Pres, 1999.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeda, 2009.
- Syaikhu H. dkk. *Fikih Muamalah*, Yogyakarta: K-Media, 2020
- Tan Mokodongan petani kelapa di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 6 Juli 2021.
- Tim penyusun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, op.cit.
- Tune Malae petani kelapa di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mngondow, wawancara, 15 Juli 2021
- Ulum Misbahul, “Prinsip-Prinsip Jual Beli Online dalam Islam dan Penerapannya *E Commerce* Islam di Indonesia,” *Jurnal Dinamia Ekonomi Bisnis* Vol, 17 no. 1 Maret 2020.
- Umi Fadilah, “*Tinjauan Hukum Islam tentang Jual beli motor dengan penambahan uang*” Skripsi, lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2017.
- Usman Husaini dkk, *Metode Penelitian Sosial*, Cet 5, Jakarta:PT Bumi Aksara, 2004.
- Warde Ibrahim, *Islamic Finance In The Global Economy*.
- Widoyoko Eko Putro, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

# **LAMPIRAN**

## LAMPIRAN 1

### TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara dengan petani Kelapa di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow.

1. Bagaimana praktik jual beli *kelapa (kopra)* dengan sistem panjar?
2. Berapakah keuntungan yang anda peroleh?
3. Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan praktik jual beli *kelapa (kopra)* dengan menggunakan sistem panjar?
4. Kerugian seperti apa yang pernah anda alami?
5. Setelah mengalami kerugian, solusi apa yang anda pikirkan untuk mencari jalan keluar?
6. Apakah anda merasa puas dengan melakukan transaksi jual beli *kelapa (kopra)* dengan sistem panjar?

Wawancara dengan pembeli *kelapa (kopra)* di Desa Nonapan 1, Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang mongondow.

1. Berapakah uang panjar yang anda berikan kepada petani kelapa?
2. Berapakah keuntungan yang anda peroleh dalam jual beli dengan sistem panjar seperti ini?
3. Apakah anda pernah mengalami kerugian dalam jual beli seperti ini?
4. Kerugian seperti apa yang anda alami?
5. Sudah berapa lama anda menjalankan bisnis jual beli *kelapa (kopra)* dengan sistem panjar seperti ini?
6. Apakah ada kesepakatan setelah anda memberikan uang panjar?

## Lampiran II

### PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI *KELAPA (KOPRA)*

**NAMA** : AMIR MALAE

**UMUR** : 68 TAHUN

**ALAMAT** : DESA NONAPAN 1, LINGKUNGAN VII

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1	Bagaimana praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Menurut kita dapat membantu for petani kelapa dalam membayar biaya orang kerja kelapa, karena kita sebagai petani kelapa biasanya sebelum waktu panen itu kita so jaga ambe uang panjar lebe dulu supaya so tantu-tantu di situ yang mo kase maso akang kelapa.
2	Berapakah keuntungan yang anda peroleh?	Keuntungan yang kita dapat tergantung dengan banyaknya buah kelapa, kalua buah kelapa normal yah lumayan sekitar 5-7 juta so bersih, tapi kalua buah kelapa kurang depe buah kadang cuman 4 juta depe keuntungan yang kita trima.

3	Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan menggunakan sistem panjar?	Tentunya ada
4	Kerugian seperti apa yang pernah anda alami?	Kerugian yang kita alami sama dengan kalau harga kopra naik sebelum waktu panen, jadi kita so ambe doi panjar lebe dulu, nah pas kita so selesai panen kong kase maso kopra pembeli kopra bilang harga kopra turun dan kita so terlanjur ambe doi panjar, belum lagi ada potongan harga. Deng kadang buah kopra leh yang nda normal kong kita so ambe doi panjar kong harga kopra turun disitu kita rasa rugi skali.
5	Setelah mengalami kerugian, solusi apa yang anda pikirkan untuk mencari jalan keluar?	Untuk mencari jalan keluar kita musti cek dulu itu kelapa yang selesai dorang panjat, baru mo ambe doi panjar supaya nda rasa rugi.
6	Apakah anda merasa puas dengan melakukan transaksi jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Terkadang kalau pembeli pe pengambilan harga kopra bagus, kita sebagai petani cukup senang deng puas dengan depe hasil kopra.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI *KELAPA (KOPRA)***

**NAMA : TAN MOKODONGAN**

**UMUR : 65 TAHUN**

**ALAMAT : DESA NONAPAN 1, LINGKUNGAN VI**

1	Bagaimana praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Menurut kita dapat membantu for petani kelapa dalam membayar biaya orang kerja kelapa, karena menurut kita sebagai petani kelapa biasanya sebelum waktu panen itu kita so jaga ambe uang panjar lebe dulu supaya so tantu-tantu di situ yang mo kase maso akang kelapa yang so jadi kopra.
2	Berapakah keuntungan yang anda peroleh?	Keuntungan yang kita dapat tergantung dengan banyaknya buah kelapa, kalua buah kelapa normal yah lumayan sekitar 10 sampai 12 juta so bersih.
3	Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan menggunakan sistem panjar?	Tentunya ada

4	Kerugian seperti apa yang pernah anda alami?	Kerugian yang kita alami sama dengan kalau harga kopra naik sebelum waktu panen, jadi kita so ambe doi panjar lebe dulu, nah pas kita so selesai panen kong kase maso kopra pembeli kopra bilang harga kopra turun dan kita so terlanjur ambe doi panjar, belum lagi ada potongan harga. Deng kadang buah kopra leh yang nda normal kong kita so ambe doi panjar kong harga kopra turun disitu kita rasa rugi skali.
5	Setelah mengalami kerugian, solusi apa yang anda pikirkan untuk mencari jalan keluar?	Untuk mencari jalan keluar kita musti cek dulu itu kelapa yang selesai dorang panjat, baru mo ambe doi panjar supaya nda rasa rugi.
6	Apakah anda merasa puas dengan melakukan transaksi jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Terkadang kalau pembeli pe pengambilan harga kopra bagus, kita sebagai petani cukup senang deng puas dengan depe hasil kopra.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI *KELAPA (KOPRA)***

**NAMA : ADAM MOKODONGAN**

**UMUR : 45 TAHUN**

**ALAMAT : DESA NONAPAN 1, LINGKUNGAN VII**

1	Bagaimana praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Menurut kita dapat membantu for petani kelapa dalam membayar biaya orang kerja kelapa, biaya for kebutuhan di kobong misalnya beli pupuk, ataupun kebutuhan hidup kalau dalam keadaan nda ada doi.
2	Berapakah keuntungan yang anda peroleh?	Keuntungan yang kita dapat tergantung dengan banyaknya buah kelapa, kalua buah kelapa normal yah lumayan sekitar dua sampai empat juta so bersih.
3	Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan menggunakan sistem panjar?	Tentunya ada

4	Kerugian seperti apa yang pernah anda alami?	Kerugian yang kita alami sama dengan kalau harga kopra naik sebelum waktu panen, jadi kita so ambe doi panjar lebe dulu, nah pas kita so selesai panen kong kase maso kopra pembeli kopra bilang harga kopra turun dan kita so terlanjur ambe doi panjar, belum lagi ada potongan harga. Deng kadang buah kopra leh yang nda normal kong kita so ambe doi panjar kong harga kopra turun disitu kita rasa rugi skali.
5	Setelah mengalami kerugian, solusi apa yang anda pikirkan untuk mencari jalan keluar?	Untuk mencari jalan keluar kita musti cek dulu itu kelapa yang selesai dorang panjat, baru mo ambe doi panjar supaya nda rasa rugi.
6	Apakah anda merasa puas dengan melakukan transaksi jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Terkadang kalau pembeli pe pengambilan harga kopra bagus, kita sebagai petani cukup senang deng puas dengan depe hasil kopra.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI *KELAPA (KOPRA)***

**NAMA : TUNE MALAE**

**UMUR : 40 TAHUN**

**ALAMAT : DESA NONAPAN 1, LINGKUNGAN VI**

1	Bagaimana praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Menurut kita dapat membantu for petani kelapa dalam membayar biaya orang kerja kelapa, biaya for kebutuhan hidup dengan biaya for kita pe anak yang ada kuliah kadang kalau lagi nda doi kita pigi ambe doi panjar.
2	Berapakah keuntungan yang anda peroleh?	Keuntungan yang kita dapat tergantung dengan banyaknya buah kelapa, kalua buah kelapa normal yah lumayan sekitar tiga sampai empat juta so bersih.
3	Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan menggunakan sistem panjar?	Tentunya ada

4	Kerugian seperti apa yang pernah anda alami?	Kerugian yang kita alami sama dengan kalau harga kopra naik sebelum waktu panen, jadi kita so ambe doi panjar lebe dulu, nah pas kita so selesai panen kong kase maso kopra pembeli kopra bilang harga kopra turun dan kita so terlanjur ambe doi panjar, belum lagi ada potongan harga. Deng kadang buah kopra leh yang nda normal kong kita so ambe doi panjar kong harga kopra turun disitu kita rasa rugi skali.
5	Setelah mengalami kerugian, solusi apa yang anda pikirkan untuk mencari jalan keluar?	Untuk mencari jalan keluar kita musti cek dulu itu kelapa yang selesai dorang panjat, baru mo ambe doi panjar supaya nda rasa rugi.
6	Apakah anda merasa puas dengan melakukan transaksi jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Terkadang kalau pembeli pe pengambilan harga kopra bagus, kita sebagai petani cukup senang deng puas dengan depe hasil kopra.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI *KELAPA (KOPRA)***

**NAMA : RIVAI MOKODONGAN**

**UMUR : 38 TAHUN**

**ALAMAT : DESA NONAPAN 1, LINGKUNGAN VI**

1	Bagaimana praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Menurut kita dapat membantu for petani kelapa dalam membayar biaya orang kerja kelapa.
2	Berapakah keuntungan yang anda peroleh?	Keuntungan yang kita dapat tergantung dengan banyaknya buah kelapa.
3	Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan menggunakan sistem panjar?	Tentunya ada

4	Kerugian seperti apa yang pernah anda alami?	Kerugian yang kita alami sama dengan kalau harga kopra naik sebelum waktu panen, jadi kita so ambe doi panjar lebe dulu, nah pas kita so selesai panen kong kase maso kopra pembeli kopra bilang harga kopra turun dan kita so terlanjur ambe doi panjar, belum lagi ada potongan harga. Deng kadang buah kopra leh yang nda normal kong kita so ambe doi panjar kong harga kopra turun disitu kita rasa rugi skali.
5	Setelah mengalami kerugian, solusi apa yang anda pikirkan untuk mencari jalan keluar?	Untuk mencari jalan keluar kita musti cek dulu itu kelapa yang selesai dorang panjat, baru mo ambe doi panjar supaya nda rasa rugi.
6	Apakah anda merasa puas dengan melakukan transaksi jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Terkadang kalau pembeli pe pengambilan harga kopra bagus, kita sebagai petani cukup senang deng puas dengan depe hasil kopra.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI *KELAPA (KOPRA)***

**NAMA : ISWANTO MA'RUF**

**UMUR : 32 TAHUN**

**ALAMAT : DESA NONAPAN 1, LINGKUNGAN VI**

1	Bagaimana praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Menurut kita dapat membantu for petani kelapa dalam membayar biaya orang kerja kelapa.
2	Berapakah keuntungan yang anda peroleh?	Keuntungan yang kita dapat tergantung dengan banyaknya buah kelapa.
3	Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan menggunakan sistem panjar?	Tentunya ada

4	Kerugian seperti apa yang pernah anda alami?	Kerugian yang kita alami sama dengan kalau harga kopra naik sebelum waktu panen, jadi kita so ambe doi panjar lebe dulu, nah pas kita so selesai panen kong kase maso kopra pembeli kopra bilang harga kopra turun dan kita so terlanjur ambe doi panjar, belum lagi ada potongan harga. Deng kadang buah kopra leh yang nda normal kong kita so ambe doi panjar kong harga kopra turun disitu kita rasa rugi skali.
5	Setelah mengalami kerugian, solusi apa yang anda pikirkan untuk mencari jalan keluar?	Untuk mencari jalan keluar kita musti cek dulu itu kelapa yang selesai dorang panjat, baru mo ambe doi panjar supaya nda rasa rugi.
6	Apakah anda merasa puas dengan melakukan transaksi jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Terkadang kalau pembeli pe pengambilan harga kopra bagus, kita sebagai petani cukup senang deng puas dengan depe hasil kopra.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI *KELAPA* (*KOPRA*)**

**NAMA : PHILIS MOKOAGOW**

**UMUR : 37 TAHUN**

**ALAMAT : DESA NONAPAN 1, LINGKUNGAN V**

1	Bagaimana praktik jual beli <i>kelapa</i> ( <i>kopra</i> ) dengan sistem panjar?	Menurut kita dapat membantu petani kelapa for bayar biaya orang kerja kelapa denga da leh kebutuhan lain.
2	Berapakah keuntungan yang anda peroleh?	Keuntungan yang kita dapat tergantung dengan banyaknya buah kelapa.
3	Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan praktik jual beli <i>kelapa</i> ( <i>kopra</i> ) dengan menggunakan sistem panjar?	Tentunya ada

4	Kerugian seperti apa yang pernah anda alami?	Kerugian yang kita alami sama dengan kalau harga kopra naik sebelum waktu panen, jadi kita so ambe doi panjar lebe dulu, nah pas kita so selesai panen kong kase maso kopra pembeli kopra bilang harga kopra turun dan kita so terlanjur ambe doi panjar, belum lagi ada potongan harga. Deng kadang buah kopra leh yang nda normal kong kita so ambe doi panjar kong harga kopra turun disitu kita rasa rugi skali.
5	Setelah mengalami kerugian, solusi apa yang anda pikirkan untuk mencari jalan keluar?	Untuk mencari jalan keluar kita musti cek dulu itu kelapa yang selesai dorang panjat, baru mo ambe doi panjar supaya nda rasa rugi.
6	Apakah anda merasa puas dengan melakukan transaksi jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Terkadang kalau pembeli pe pengambilan harga kopra bagus, kita sebagai petani cukup senang deng puas dengan depe hasil kopra.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI *KELAPA (KOPRA)***

**NAMA : IWAN IGRISA**

**UMUR : 37 TAHUN**

**ALAMAT : DESA NONAPAN 1, LINGKUNGAN VII**

1	Bagaimana praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Menurut kita dapat membantu petani kelapa for bayar biaya orang kerja kelapa denga da leh kebutuhan lain, tapi karena kita so pernah rasa rugi banya jadi kita so nda jaga ba ambe doi panjar.
2	Berapakah keuntungan yang anda peroleh?	Keuntungan yang kita dapat tergantung dengan banyaknya buah kelapa.
3	Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan menggunakan sistem panjar?	Tentunya ada

4	Kerugian seperti apa yang pernah anda alami?	Kerugian yang kita alami sama dengan kalau harga kopra naik sebelum waktu panen, jadi kita so ambe doi panjar lebe dulu, nah pas kita so selesai panen kong kase maso kopra pembeli kopra bilang harga kopra turun dan kita so terlanjur ambe doi panjar, belum lagi ada potongan harga. Deng kadang buah kopra leh yang nda normal kong kita so ambe doi panjar kong harga kopra turun disitu kita rasa rugi skali.
5	Setelah mengalami kerugian, solusi apa yang anda pikirkan untuk mencari jalan keluar?	Untuk mencari jalan keluar kita musti cek dulu itu kelapa yang selesai dorang panjat, baru mo ambe doi panjar supaya nda rasa rugi.
6	Apakah anda merasa puas dengan melakukan transaksi jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Terkadang kalau pembeli pe pengambilan harga kopra bagus, kita sebagai petani cukup senang deng puas dengan depe hasil kopra.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PETANI *KELAPA* (*KOPRA*)**

**NAMA : ABDULLAH MAMONTO**

**UMUR : 50 TAHUN**

**ALAMAT : DESA NONAPAN 1, LINGKUNGAN VII**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
1	Bagaimana praktik jual beli <i>kelapa</i> ( <i>kopra</i> ) dengan sistem panjar?	Menurut kita dapat membantu for petani kelapa dalam membayar biaya orang kerja kelapa, karena kita sebagai petani kelapa biasanya sebelum waktu panen itu kita so jaga ambe uang panjar lebe dulu supaya so tantu-tantu di situ yang mo kase maso akang kelapa yang so jadi kopra. Karna orang yang bakerja kelapa dorang nimau kerja kalo nda kase doi lebe dulu.
2	Berapakah keuntungan yang anda peroleh?	Keuntungan yang kita dapat tergantung dengan banyaknya buah kelapa, kalua buah kelapa normal yah lumayan sekitar 8 juta so bersih, tapi kalua buah kelapa kurang depe buah kadang cuman 4 juta depe keuntungan yang kita trima.

3	Apakah pernah mengalami kerugian pada saat melakukan praktik jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan menggunakan sistem panjar?	Tentunya ada
4	Kerugian seperti apa yang pernah anda alami?	Kerugian yang kita alami sama dengan kalau harga kopra naik sebelum waktu panen, jadi kita so ambe doi panjar lebe dulu, nah pas kita so selesai panen kong kase maso kopra pembeli kopra bilang harga kopra turun dan kita so terlanjur ambe doi panjar, belum lagi ada potongan harga. Deng kadang buah kopra leh yang nda normal kong kita so ambe doi panjar kong harga kopra turun disitu kita rasa rugi skali.
5	Setelah mengalami kerugian, solusi apa yang anda pikirkan untuk mencari jalan keluar?	Untuk mencari jalan keluar kita musti cek dulu itu kelapa yang selesai dorang panjat, baru mo ambe doi panjar supaya nda rasa rugi.
6	Apakah anda merasa puas dengan melakukan transaksi jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar?	Terkadang kalau pembeli pe pengambilan harga kopra bagus, kita sebagai petani cukup senang deng puas dengan depe hasil kopra.

**PEDOMAN WAWANCARA DENGAN PEMBELI *KELAPA (KOPRA)***

**NAMA : JEIN TUMATAR**

**UMUR : 43 TAHUN**

**ALAMAT : DESA NONAPAN 1, LINGKUNGAN VI**

<b>NO</b>	<b>PERTANYAAN</b>	<b>JAWABAN</b>
<b>1</b>	Berapakah uang panjar yang anda berikan kepada petani kelapa?	Doi panjar yang kita kase tergantung dari petani kelapa, kalau berapa banyak yang dorang butuhkan.
<b>2</b>	Berapakah keuntungan yang anda peroleh dalam jual beli dengan sistem panjar seperti ini?	Keuntungan yang kita dapat yah lumayan, kalau kopra kering bagus dari perusahaan pe pengambilan leh bagus.
<b>3</b>	Apakah anda pernah mengalami kerugian dalam jual beli seperti ini?	Tentunya ada, dalam setiap usaha pasti ada kerugian, dan ada beberpara kerugian yang kita alami.
<b>4</b>	Kerugian seperti apa yang anda alami?	Misalnya dorang ambe doi panjar pa kita, mar dorang jual pa orang laeng itu kopra dan itu ada banyak petani yang kita dapatkan bagitu.

<b>5</b>	Sudah berapa lama anda menjalankan bisnis jual beli <i>kelapa (kopra)</i> dengan sistem panjar seperti ini?	Kita ada jalankan ini usaha so lumayan lama, dan ini usaha turun temurun dari kita pe orang tua.
<b>6</b>	Apakah ada kesepakatan setelah anda memberikan uang panjar?	Kalau soal kesepakatan kita nda terlalu banyak basa basi , yang pasti kalau so waktu panen kopra tetap jual pakita.

### Lampiran III

#### BEBERAPA DOKUMENTASI PARA PETANI KELAPA







**DOKUMENTASI PROSES Pengerjaan Kelapa**







**DOKUMENTASI DENGAN PEMBELI KELAPA (KOPRA)**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr S H Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telpor/Fax 0431- 860616 Manado 95128

Nomor B- 370 /In.25/F. 1/TL.00/07/2021

06 Juli 2021

Lamp : -  
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth.  
Kepala Desa Nonapan I Kecamatan Poigar, Bolaang Mongondow

Di -  
Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Yuniar Wulandari Ishak  
NIM : 17.1.2.015  
Semester : VIII (delapan)  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Desa Nonapan I Kec. Poigar kab. Bolaang Mongondow

Bermaksud melakukan penelitian di Desa Nonapan I Kecamatan Poigar Kabupaten Bolaang Mongondow dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "Praktek Jual Beli Kelapa (Kopra) dengan Sistim Panjar : Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Nonapan I Kabupaten Bolaang Mongondow)" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 05 Juli 2021 s d 05 September 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya

Wassalam



Tembusan  
Rektor IAIN Manado



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Dr. Shi Saundayang Kawasan Ring Road - Kota Manado 95128 Telepon/Fax (0431) 860616/850774

**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT**

No B- 513 /In 25/F I/PP 00 9/08/2021

Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado menerangkan bahwa:

Nama : Yuniar Wulandari Ishak  
NIM : 17.1.2.015  
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/VIII  
Judul Skripsi : "Praktik Jual Beli Kelapa (Kopra) dengan Sistem Panjar  
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"

Rumusan Masalah :

1. Bagaimana praktik jual beli kelapa (kopra) dengan sistem panjar di Desa Nonapan 1
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah tentang jual beli kelapa yang menggunakan sistem panjar


Telah dilakukan pengecekan plagiat melalui Turnitin dan dinyatakan **bebas plagiat** dengan *similarity index* 18% (*original report* terlampir).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Manado, 23 Agustus 2021

Dekan,



  
**Dr. Salma, M.H.I**

NIP. 196905041994032003

# Yuniar Ishak2

## ORIGINALITY REPORT

**18%**

SIMILARITY INDEX

**18%**

INTERNET SOURCES

**6%**

PUBLICATIONS

**8%**

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

<b>1</b>	pta-bandung.go.id <small>Internet Source</small>	<b>4%</b>
<b>2</b>	repository.radenintan.ac.id <small>Internet Source</small>	<b>3%</b>
<b>3</b>	jurnalnasional.ump.ac.id <small>Internet Source</small>	<b>3%</b>
<b>4</b>	eprints.iain-surakarta.ac.id <small>Internet Source</small>	<b>2%</b>
<b>5</b>	Submitted to Institut Agama Islam Negeri Manado <small>Student Paper</small>	<b>2%</b>
<b>6</b>	eprints.ums.ac.id <small>Internet Source</small>	<b>2%</b>
<b>7</b>	repository.iain-manado.ac.id <small>Internet Source</small>	<b>2%</b>

Find all sources  
Add to bibliography

Exclude matches

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Yuniar Wulandari Ishak  
Tempat, tanggal lahir : Nonapan 1, 21 Juni 1999  
Alamat Tempat tinggal : Perumahan Welong Abadi Blok D  
No 17  
Fakultas/Prodi : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah (HES)  
Email : yuniarwi65@gmail.com  
Riwayat Pendidikan:  
SD : SDN NONAPAN 1  
SMP : SMP NEGERI 2 POIGAR  
SMA : MAN MODEL 1 MANADO  
Perguruan Tinggi : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
MANADO (2017-2021)

